

**IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (2) UUD 1945  
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
(Studi Terhadap Kesempatan Kerja Pria dan Wanita)**

**TESIS**



Oleh :

**ANDI MANAF NUZULUL MANAN**

Nomor Mhs : 05912040  
BKU : Hukum Tata Negara  
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2007**

**IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (2) UUD 1945  
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
(Studi Terhadap Kesempatan Kerja Pria dan Wanita)**

Oleh :

**ANDI MANAF NUZULUL MANAN**

Nomor Mhs : 05912040  
BKU : Hukum Tata Negara  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke  
Dewan Penguji dalam Ujian Tesis


Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H.,M.Si.**

Tanggal .....



Pembimbing II



**Drs. Muntoha, S.H.,M.Ag.**

Tanggal .....

Mengetahui  
Ketua Program



**DR. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.**

Tanggal .....

**IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (2) UUD 1945  
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
(Studi Terhadap Kesempatan Kerja Pria dan Wanita)**

Oleh :


**ANDI MANAF NUZULUL MANAN**

Nomor Mhs : 05912040  
BKU : Hukum Tata Negara  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 7 Juli 2007 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji


Ketua



**Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H.,M.Si.**

Tanggal .....


Anggota



**Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.**

Tanggal .....

Anggota



**Sri Hastuti Puspitasari, S.H.,M.H.**


anggal .....

Mengetahui  
Ketua Program



**Dr. Ridwan Khaifandy, S.H.,M.H.**

Tanggal .....



## **ABSTRAKSI**

Penelitian ini mengambil judul “Implementasi Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 Di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Terhadap Kesempatan Kerja Pria dan Wanita)” dengan menggunakan metode kualitatif.

Latar belakang masalah penelitian ini adalah potensi perlakuan tidak adil terhadap pekerja wanita yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupan seperti sosial, budaya, ekonomi, dan penegakan hukum. Namun khusus pada permasalahan di Kabupaten Indragiri Hilir, faktor sosial budaya adalah merupakan faktor penyebab utama terjadinya ketidakadilan terhadap pekerja wanita, sedangkan faktor-faktor lainnya merupakan faktor yang mendukung timbulnya rasa ketidakadilan dalam mengimplementasikan hak asasi wanita terhadap pekerja wanita yang penyelesaiannya memerlukan intervensi pemerintah sebagai pihak ketiga.

Perlindungan HAM sebagai perlindungan terhadap hak pribadi merupakan tuntutan dari perubahan yang terjadi dalam semua segi kehidupan. Perubahan tersebut membawa akibat terhadap cara berfikir yang semakin kritis, sehingga masyarakat lebih berani menuntut haknya apabila diabaikan oleh pihak lain. Tuntutan juga terjadi dalam bidang pelayanan dan perlakuan terhadap hak asasi bagi pekerja wanita, terhadap persoalan ketidakadilan perlakuan terhadap pekerja wanita, yakni karena tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban wanita.

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*Equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan *Conditio Sine Quanon*, mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterkaitan serta tindakan sewenang-wenang penguasa.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Norma yang terkandung dalam UUD, mempunyai dua posisi, yaitu sebagai norma pengarah atau pemandu bagi hukum positif untuk mencapai cita-cita perlindungan HAM, dan sebagai norma penguji undang-undang atau hukum positif apakah sudah selaras dengan semangat HAM. Dengan kata lain meminjam kerangka pemikiran *Gustav Radbruch*, sebagai *Leitstern* norma HAM yang terkandung dalam UUD dapat berfungsi *regulatif* maupun *konstitutif*.

Salah satu pasal dari UUD 1945 menjunjung tinggi HAM serta yang menjamin segala hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 Ayat (2).

Implementasi pasal tersebut terhadap pekerja wanita dapat dilihat dalam berbagai hal, yaitu dalam pembuatan keputusan dan peraturan perundang-undangan yang mengikat berbagai pihak kepentingan, kepedulian untuk menyelesaikan permasalahan, memelihara dan mencegah terjadinya perlakuan tidak adil terhadap pekerja wanita diantara pengusaha, pekerja, dan lingkungan masyarakat, dan adanya upaya penegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran hukum. Hasil yang dicapai dari pengimplementasian hak asasi manusia tersebut dapat dilihat dari faktor sosial,

budaya, ekonomi, politik, dan keamanan dalam mencapai perlakuan yang sama terhadap pekerja wanita.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 terhadap pekerja wanita di Kabupaten Indragiri Hilir belum sepenuhnya berhasil, masih timbul prasangka negatif, tekanan dan ancaman, sikap hidup tertutup, dan sentimen jender diantara kaum laki-laki dan wanita, baik dari pengusaha, sesama pekerja, masyarakat, dan lingkungan keluarga sendiri, sehingga penerapan hak asasi manusia terhadap kaum wanita terutama pekerja wanita tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan.

*Motto :*

*“Siapa yang mengerjakan suatu kebaikan  
Maka itu adalah untuk dirinya sendiri,  
Dan siapa yang melakukan suatu kejahatan  
Maka itu akan menimpa dirinya sendiri “  
(Q.S. 45 : 15)*

*Kupersembahkan kepada :  
Ayahanda, Isteri dan Keluarga tercinta*

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulisan tesis yang berjudul “Implementasi pasal 27 Ayat ( 2 ) UUD 1945 di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Terhadap Kesempatan Kerja Pria dan Wanita” dapat diselesaikan. Penyusunan tesis ini guna memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari, bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis dengan senang hati dan terbuka menerima saran, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak sehingga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Dalam penulisan tesis ini,penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dengan iringan do'a semoga semua amal baik mereka mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Ucapan ini kami sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. selaku Direktur Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAKSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori .....	9
F. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Sumber Data .....	19
3. Teknik Pengumpulan Data .....	20
4. Teknik Analisis Data dan Metode Pendekatan .....	20
G. Sistematika Penulisan .....	21

<b>BAB II</b>	<b>KONSEPSI NEGARA HUKUM, HAK ASASI MANUSIA DAN JAMINAN PERLINDUNGAN HAM TERHADAP PEKERJA WANITA .....</b>	<b>23</b>
	<b>A. Konsepsi Negara Hukum .....</b>	<b>23</b>
	<b>B. Konsepsi Hak Asasi Manusia .....</b>	<b>34</b>
	1. HAM dan Negara Hukum .....	43
	2. HAM dan Perlindungannya di Indonesia .....	48
	3. Hak Asasi Wanita .....	52
	<b>C. Konsepsi Jaminan Perlindungan HAM Terhadap     Tenaga Kerja Wanita .....</b>	<b>59</b>
<b>BAB III</b>	<b>IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT(2) UUD 1945 DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR .....</b>	<b>68</b>
	<b>A. Gambaran Umum Pekerja Wanita di Kabupaten     Indragiri Hilir .....</b>	<b>69</b>
	1. Kondisi Pekerja Wanita Pada Pemerintahan ... ..	77
	2. Kondisi Pekerja Wanita Pada Sektor Industri .....	79
	<b>B. Implementasi Pasal 27 Ayat ( 2 ) UUD 1945 Terhadap Kaum     Wanita .....</b>	<b>83</b>
	1. Perlindungan Terhadap Upah Kerja .....	85
	2. Perlindungan Terhadap Keselamatan Kerja .....	89
	3. Perlindungan Terhadap Hak Fungsi Reproduksi Wanita . ...	92
	4. Jaminan Kenaikan Pangkat .....	94

C. Identifikasi Kendala Dalam Implementasi HAM	
Pekerja Wanita .....	96
D. Fungsi Hukum Dalam Penyelesaia Masalah Perlakuan	
Tidak Adil Terhadap Pekerja Wanita .....	100
E. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengupayakan Kesempatan	
Kerja Bagi Kaum Wanita .....	105
BAB IV PENUTUP .....	113
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran-saran .....	115
DAFTAR PUSTAKA .....	118
LAMPIRAN .....	123

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pada dasarnya hukum bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena tingkah laku manusia mengalami perubahan, maka aturan hukum pun mengalami perubahan sesuai dengan perubahan tingkah laku itu. Perubahan tingkah laku manusia dapat menimbulkan akibat-akibat baru dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam pergaulan hidup. Hak dan kewajiban itu di lindungi oleh hukum karena salah satu tujuan hukum adalah melindungi hak-hak warga masyarakat dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat. Salah satu hak yang dilindungi oleh hukum adalah hak asasi manusia (HAM).

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>1</sup> Termasuk tentunya bangsa Indonesia yang mempunyai falsafah Pancasila, negara hukum yang menganut politik bebas

---

<sup>1</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.33.

aktif demi terwujudnya tatanan dunia yang damai dan bebas dari penindasan dan eksploitasi oleh negara terhadap negara lain.

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, Indonesia mencantumkan beberapa ketentuan yang mengatur hak-hak warga negara dan kedudukan penduduk dalam UUD 1945, dan tidak mengaturnya dalam bentuk hukum yang terpisah. Pengaturan HAM dalam UUD 1945 tercantum dalam alinea ke-1 Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan :

*”Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.*

Alinea ini mengungkapkan dalil objektif, bahwa penjajahan harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia ini dapat menjalankan hak kemerdekaannya yang merupakan hak asasi kolektif. Secara subjektif mengungkapkan, bahwa bangsa Indonesia sendiri mempunyai aspirasi untuk membebaskan diri dari penjajahan. Amanat dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut dituangkan dalam Batang Tubuh yang mengatur hak-hak warga negara dan kedudukan penduduk termasuk warga negara.<sup>2</sup> Pada pasca amandemen ketentuan dan rumusan HAM dalam UUD 1945 merupakan implementasi yang lebih konkrit dari Pembukaan UUD 1945 dan *Universal Declaration of Human Rights* dan berbagai konvensi internasional lainnya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Lihat UUD 1945 Pasal 27-31 dan 34.

<sup>3</sup> Lihat UUD 1945 Pasca Amandemen Bab. X Pasal 28A s/d 28J.

Dengan demikian rumusan HAM diletakkan dalam konteks terminologi hubungan atau *relationship*.

Perlindungan HAM sebagai perlindungan terhadap hak pribadi merupakan tuntutan dari perubahan yang terjadi dalam semua segi kehidupan. Perubahan tersebut membawa akibat terhadap cara berfikir yang semakin kritis, sehingga masyarakat lebih berani menuntut haknya apabila diabaikan oleh pihak lain. Tuntutan juga terjadi dalam bidang pelayanan dan perlakuan terhadap hak asasi bagi kaum wanita, terhadap persoalan ketidakadilan perlakuan terhadap wanita, yakni karena tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban wanita.

Sesungguhnya penempatan wanita sebagai suatu kelompok masyarakat khusus merupakan isu yang paling kontroversial, karena secara implisit, penempatan ini dapat mengakibatkan penegasan bahwa wanita memang merupakan kelompok yang secara objektif lebih lemah daripada kaum pria. Dalam kaitannya dengan hal tersebut Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Asasi Wanita. Wanita bukanlah objek, tetapi juga subjek yang memiliki hak asasi untuk berkehendak bebas dan memiliki harta pribadi, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi dan perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi.

Hak asasi wanita, dari perspektif budaya Indonesia, memang tidak selalu berarti penyamaan hak dengan lelaki, karena pengertian berpasangan tidak selalu harus sama, tetapi seimbang atau selalu saling melengkapi. Sebagai contoh dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah

seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.<sup>4</sup> Meskipun demikian, peran tradisional tetap dipertahankan dalam kerangka keseimbangan, yakni bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Secara umum kondisi kesejahteraan kaum wanita di Kabupaten Indragiri Hilir masih rendah. Kondisi keluarga yang hanya petani kecil, atau pedagang kecil, dan tidak tersedianya lapangan kerja di daerahnya, memaksa kaum wanita tersebut masuk sektor industri sebagai pekerja wanita.

Pada saat wanita keluar dari ranah domestik ke ranah publik, mereka masih menyangang predikat *makhluk domestik*. Predikat ini bagi wanita pekerja termasuk di Kabupaten Indragiri Hilir, mengakibatkan antara lain pembagian kerja secara seksual, peran ganda bagi wanita, upah yang rendah, rawan pelecehan seksual sampai kekerasan, jenis pekerjaan merupakan kepanjangan tangan tugas domestik, dan terjadi *segregasi* pekerjaan bagi pekerja wanita, yaitu ringan, jam kerja panjang, dan membosankan. Sebagai wanita mereka mengalami beban ganda karena tetap dianggap sebagai *makhluk domestik* yang bekerja di sektor *publik* dengan upah murah namun tetap dituntut komitmen-komitmen khusus dalam kewajiban seperti yang dilakukan dalam dunia privat. Hal tersebut menyebabkan pekerja wanita sangat tergantung, baik kepada atasannya langsung maupun sistem yang berlaku pada perusahaan. Karena

---

<sup>4</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan)

posisinya yang termarjinalisasi, kemajuan industri sebagai salah satu unsur modernisasi tidak mengubah nasib pekerja wanita di Kabupaten Indragiri Hilir.

Reformasi politik yang terjadi sejak 21 Mei 1998 semula diharapkan berdampak pada reformasi di bidang ketenagakerjaan, termasuk tenaga kerja wanita. Pada kenyataannya hanya merupakan ilusi belaka. Masalah ketenagakerjaan pasca reformasi di Indonesia tetap tidak menyentuh persoalan substansial, tetapi tetap berada dalam tangan hegemoni kekuasaan.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wanita melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa konvensi ini merupakan suatu perjanjian internasional yang mengandung ketentuan bahwa negara-negara yang meratifikasinya mempunyai kewajiban hukum untuk menyelenggarakan semua jenis upaya untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, yaitu diskriminasi dalam pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan dan keluarga berencana, perolehan kesempatan untuk pekerjaan, kecakapan bertindak di depan hukum dan diskriminasi dalam hukum keluarga, juga menghapuskan diskriminasi dalam berpartisipasi dibidang kehidupan politik dalam ruang lingkup domestik, publik dan politik internasional dan dalam kesempatan berpartisipasi dibidang kebudayaan. Didalamnya juga tercakup upaya-upaya untuk menghapuskan stereotif jender dan pelacuran dan dijanjikan juga bahwa perhatian khusus akan diberikan kepada wanita di pedesaan.



Dalam Konvensi Wanita tersebut tercantum janji dari negara peserta bahwa akan dibuat perundang-undangan yang menjamin terhapusnya perlakuan diskriminasi terhadap wanita di berbagai bidang kehidupan. Perlakuan yang non-diskriminatif itu jadinya tidak akan dinikmati secara otomatis. Harus ada upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai emansipasi pasti dalam peraturan-peraturan pada berbagai jenjang, dalam kebijaksanaan, dalam praktik peradilan, dan dalam tindakan-tindakan administratif.

Permasalahan ini penting untuk dikaji karena kedudukan kaum wanita yang lebih dan tidak berdaya untuk mempertahankan hak asasinya, sebagai akibat yang bersifat internal dari kaum wanita itu sendiri (pemahaman dan kesadaran tentang hak-hak mereka) ataupun faktor lingkungan dimana mereka berada, sehingga implementasinya pun tidak sebagaimana mestinya. Walaupun pemerintah telah secara bersungguh-sungguh untuk menegakan HAM, namun di bidang pekerjaan implementasi Pasal 27 Ayat (2) undang\_undang Dasar 1945 merupakan penentu keberhasilan pemajuan, pemeliharaan, dan perlindungan hak asasi manusia terutama bagi kaum wanita di Indonesia.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan maka pokok penelitian, yang diteliti adalah masalah-masalah hukum dalam implementasi Pasal 27 ayat (2) dan perlindungan hak asasi wanita, khususnya pada aspek pekerjaan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan pokok penelitian diatas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 pada kaum wanita di Kabupaten Indragiri Hilir ?;
2. Apakah yang menjadi kendala dalam implementasi HAM pekerja wanita di Kabupaten Indragiri Hilir ?;
3. Bagaimana fungsi hukum dalam penyelesaian masalah perlakuan tidak adil terhadap pekerja wanita di Kabupaten Indragiri Hilir ?;
4. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengupayakan kesempatan kerja bagi kaum wanita ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kesenjangan antara peraturan perundangan hak asasi wanita dengan tingkatan pemahaman, pelaksanaan dan penerapannya di Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi kendala dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan terutama dalam implementasi hak asasi wanita;
3. Memberikan rekomendasi mengenai peningkatan kompetensi kaum wanita dan pelaksanaan, penerapan serta penegakan hak asasi wanita di Kabupaten Indragiri Hilir;

4. Mengidentifikasi upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk memberikan kesempatan kerja bagi kaum wanita.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian merupakan suatu rangkaian yang ingin dicapai bersama dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini dapat dirumuskan manfaat secara teoritis maupun praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran bagi perkembangan dan implementasi hak asasi manusia, khususnya hak asasi pekerja wanita di Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan pedoman bagi pemerintah dalam implementasi hak asasi manusia terhadap pekerja wanita;
3. Sebagai informasi bagi masyarakat, terutama pekerja wanita bahwa hak-haknya dilindungi hukum.

#### **E. KERANGKA TEORI**

Untuk melakukan pengkajian terhadap pengaturan dan penerapan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, khususnya bagi kaum wanita di Kabupaten Indragiri Hilir, digunakan beberapa konsep atau teori yang dapat dipakai sebagai alat analisis

penelitian, yaitu teori/konsep Negara Hukum, Hak Asasi Manusia dan Tenaga Kerja Wanita Indonesia. Ketiganya saling terkait, konsep Negara hukum merupakan wadah hak asasi manusia, sedangkan dalam sistem tenaga kerja wanita Indonesia, dijunjung tingginya hak asasi manusia merupakan implementasi dari hak asasi manusia.

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan kaum wanita untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan hak asasinya. Hal ini merupakan *conditio sine quanon*, mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar itulah, penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannyapun harus dibatasi.<sup>5</sup>

Demikian pula dalam suatu negara hukum selain terdapat persamaan (*equality*) juga pembatasan (*retriCTION*). Batas-batas kekuasaan ini juga berubah-ubah, tergantung kepada keadaan. Namun, sarana yang dipergunakan untuk membatasi kedua kepentingan itu adalah hukum. Baik negara maupun individu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum, kedudukan dan hubungan individu dengan negara senantiasa

---

<sup>5</sup>Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm. 3.

dalam suasana keseimbangan. Kedua-duanya mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi hukum.<sup>6</sup>

Akan tetapi, yang harus diperhatikan ialah jangan sampai pembatasan itu “membunuh” baik hak asasi individu maupun hak negara. Artinya, karena negara mempunyai tujuan dan fungsi yang harus dicapai, pembatasan itu jangan sampai sedemikian rupa sehingga negara tidak dapat melaksanakan fungsinya dan mencapai tujuannya; demikian pula terhadap individu. Keterlibatan individu dalam negara untuk mencapai tujuan dan menjalankan fungsinya itu harus lebih terjamin mengingat bahwa partisipasi individu tersebut merupakan pengejawantahan hak asasinya.

Setiap individu harus sadar dan mengetahui akan perlindungan hak asasinya serta tiada satu pihakpun termasuk negara dapat melanggarnya, karena ia dilindungi hukum.. Apabila terjadi pelanggaran, berarti melanggar hukum dan dalam hal ini individu dapat meminta bantuan negara dalam hal ini pengadilan untuk memproses pelanggaran yang dilakukan itu, termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh negara sendiri (*onrechtmatige overheidsdaad*).<sup>7</sup> Dengan demikian, dalam suatu negara hukum, negara dan aparaturnya juga harus tunduk kepada hukum. Dalam suatu negara hukum, kekuasaan negara dibatasi dan ditentukan oleh hukum. Demikian pula alat perlengkapan negara dalam melaksanakan tugasnya harus bersumber dan berakar pada hukum.

---

<sup>6</sup>Ibid.

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 26.

HAM tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan negara, fungsi negara, cara penggunaan dan pembatasan kekuasaan negara. Secara historis, hakikat HAM berkisar pada perhubungan antara manusia individu dengan masyarakat politik yang disebut negara. Hak asasi baru tumbuh atau muncul ketika oleh manusia mulai diperhatikan dan diperjuangkan terhadap bahaya, akibat yang sangat mendalam yang ditimbulkan oleh kekuasaan negara. Munculah pertarungan antara dua kekuasaan yang prinsipil yaitu kekuasaan manusia yang berwujud hak-hak asasi dan kekuatan yang melekat pada negara.<sup>8</sup>

HAM menurut Muladi, secara universal diartikan sebagai *those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being*, yang oleh masyarakat di dunia perumusan dan pengakuannya telah diperjuangkan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Bahkan, sampai saat inipun hal tersebut masih berlangsung, dengan berbagai dimensi yang muncul karena berbagai spektrum penafsiran yang terkait di dalamnya.<sup>9</sup>

Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar dari hak asasi adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupan, karena hak-hak tersebut diberikan langsung oleh Tuhan kepada setiap manusia. Oleh karena itu setiap upaya pencegahan terhadap seseorang untuk memperoleh pekerjaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, pada hakekatnya merupakan

---

<sup>8</sup>Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960, hlm. 16-17

<sup>9</sup>Muladi, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, terpetik dalam Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm.48-49.

pelanggaran HAM apabila dilakukan secara sewenang-wenang dan tanpa dasar pembenaran yang sah menurut hukum dan perundangan-undangan yang berlaku

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan juga UUD 1945 pasca amandemen, dinyatakan bahwa:

*”Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.*

Menurut Penjelasan UUD 1945, terutama Pasal 27 ayat (2) tersebut bersangkutan paut dengan pengaturan mengenai hak-hak warga negara. Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa ketentuan itu dapat memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kehidupannya. Konsekuensi yang harus dilaksanakan ialah bahwa pasal itu mengharuskan negara untuk *tidak memperlakukan tidak adil* dalam memberikan kesempatan untuk mendapat pekerjaan sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Artinya, untuk memperoleh kesempatan bekerja tidak seorangpun dapat dicegah atau dipaksa melawan kemauan orang lain baik dengan cara ancaman, desakan maupun dengan sikap politis.<sup>10</sup>

Dengan demikian konsep persamaan hak untuk memperoleh pekerjaan menurut UUD 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di dalam hak memperoleh pekerjaan yang layak berarti setiap warga negara termasuk kaum

---

<sup>10</sup>Haris Sucho H., *Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia*, PT. Hamudita, Yogyakarta, 1985, hlm. 46.

wanita harus diperlakukan adil oleh pemerintah. Di sisi lain, warga negara wajib pula mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Meskipun warga negara bebas menuntut haknya, kebebasan itu tidaklah seperti kebebasan demokrasi Barat. Bila dibandingkan dengan filsafat Barat yang menyatakan bahwa manusia dilahirkan bebas dan mempunyai persamaan hak dan seterusnya, terdapat perbedaan yang khas.<sup>11</sup> Kebebasan yang dimiliki warga negara Indonesia adalah kebebasan bertanggung jawab. Demikian pula pemerintah, berhak mengadakan tindakan kepada warganya, asalkan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Pancasila merupakan dasar falsafah yang memberi corak dan warna terhadap implementasi hak asasi manusia di Indonesia. Dengan pandangan tersebut, menunjukkan bahwa implementasi HAM harus selalu dihubungkan dengan kewajiban asasi sebagai bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, hak dan kewajiban asasi manusia di Indonesia merupakan *dwitunggal*.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga

---

<sup>11</sup>Soenawar Soekowati, *Pancasila dan Hak-Hak Asasi Manusia*, CV. Akodoma, Jakarta, 1977, hlm. 45.



kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spirituil.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan hak asasi manusia. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Untuk itu, pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dituangkan dalam TAP MPR NO. XVII/MPR/1988 harus diwujudkan. Dalam bidang ketenagakerjaan, ketetapan MPR ini merupakan tonggak utama dalam menegakkan demokrasi di tempat kerja. Penegakkan demokrasi di tempat kerja diharapkan dapat mendorong partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan pekerja Indonesia untuk membangun negara Indonesia yang dicita-citakan.

Beberapa peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku selama ini, termasuk sebagian yang merupakan produk kolonial, menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan kerja dalam sistem hubungan industrial yang menonjolkan perbedaan kedudukan dan kepentingan sehingga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan tuntutan masa yang akan datang. Peraturan perundang-undangan tersebut dipandang perlu dicabut dan diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru, yaitu UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang disamping mencabut ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan zaman, juga dimaksudkan untuk menampung perubahan yang sangat mendasar di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia dengan dimulainya era reformasi tahun 1998.

Di bidang ketenagakerjaan internasional, penghargaan terhadap hak asasi manusia di tempat kerja tercantum dalam 8 (delapan) konvensi dasar *International Labour Organization* (ILO). Konvensi dasar ini terdiri atas 4 (empat) kelompok, yaitu:

- Kebebasan Berserikat (Konvensi ILO No. 87 dan 98);
- Diskriminasi (Konvensi ILO No. 100 dan 111);
- Kerja Paksa (Konvensi ILO No. 29 dan 105); dan
- Perlindungan Anak (Konvensi ILO No. 138 dan 182).

Indonesia telah meratifikasi konvensi dasar tersebut sebagai komitmen bangsa Indonesia terhadap penghargaan hak asasi manusia di tempat kerja.

Dalam situasi Negara dimana pekerja<sup>12</sup> masih dianggap sebagai *subordinate* terhadap pengusaha dan Pemerintah, maka yang paling menderita adalah pekerja wanita yang rata-rata terserap dalam industri padat kerja. Banyak studi yang mengatakan bahwa relokasi industri manufaktur terutama industri padat kerja yang banyak menjadi tulang punggung industrialisasi di negara berkembang, berbanding lurus dengan angkatan kerja wanita, berusia muda, berpendidikan rendah, berupah lebih rendah dari laki-laki untuk pekerjaan sejenis, dan dari keluarga miskin di pedesaan yang menjadi korban revolusi hijau (*green revolution*).<sup>13</sup>

Pekerja wanita mengalami ketidakadilan sosial berlipat dibandingkan dengan ketidakadilan sosial yang dialami oleh buruh laki-laki, karena disamping ketidakadilan sosial yang dialami buruh laki-laki, pekerja wanita masih mengalami ketidakadilan sosial karena mereka perempuan.<sup>14</sup> Mengenai bekerjanya wanita, sebagian masyarakat, termasuk pekerja wanita sendiri mempunyai anggapan bahwa adalah semacam perwujudan dari emansipasi wanita, karena dengan bekerjanya seorang wanita dapat melepaskan dirinya dari isolasi yang mungkin dialami sebelumnya.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>Istilah "pekerja" baru dipakai di Indonesia sejak Laks. (Purn) Sudomo menjadi Menaker RI (1985). Ia mengomentari istilah "buruh" yang baginya memberi konotasi kelompok tertindas yang selalu memberontak (Dok. FBSI 1987). Istilah "buruh" yang tercantum dalam perundang-undangan perburuhan yang berlaku adalah sesuai dengan istilah "labor" yang digunakan secara internasional.

<sup>13</sup>Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm. 14.

<sup>14</sup>Agnes Widanti, *Hukum Berkeadilan Jender*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005, hlm. 6.

<sup>15</sup>Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 206.

Ratifikasi *Convention on the Elimination of Discrimination against Women* (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. dilandasi oleh suatu keprihatinan atas perlakuan diskriminasi terhadap wanita, misalnya gaji yang diterima oleh tenaga kerja wanita lebih rendah daripada yang diterima laki-laki. Kemudian pekerjaan wanita yang berwujud sebagai curahan waktu yang panjang untuk mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak, mengurus berbagai keperluan suami tidak memperoleh penilaian dalam arti tidak diperhitungkan sebagai sumbangan bagi ekonomi rumah tangga.<sup>16</sup> Berdasarkan faktor-faktor itulah kemudian diratifikasi konvensi ini. Walaupun demikian, bukannya tidak ada faktor yang menghambat diratifikasinya konvensi ini. Hambatan datang dari konsep budaya tentang peranan wanita yang telah tumbuh subur dalam masyarakat, termasuk pula pandangan agama yang ditafsirkan secara tidak tepat tentang budaya patriarki pria atas wanita.<sup>17</sup>

Ada beberapa permasalahan tentang Undang-Undang Pokok Tenaga Kerja yang berkaitan dengan realitas penerapannya dalam praktek. Meskipun Undang-Undang tersebut memberikan dasar untuk perlindungan semua tenaga kerja khususnya tenaga kerja wanita, namun hukum positif kita hanya mengatur perlindungan terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja di sektor formal saja.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>M. Afif Hasbullah, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 138.

<sup>17</sup>Ibid, hlm. 139.

<sup>18</sup>Ibid.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembahasan disini terbatas pada lingkungan sektor formal.

Prinsip fundamental bagi pembentukan masyarakat yang adil adalah; *pertama*, prinsip kesamaan, artinya setiap individu mempunyai hak akan suatu sistem total kebebasan-kebebasan dasar yang sebesar mungkin, sejauh sistem kebebasan dapat disesuaikan dengan sistem kebebasan yang sama besar bagi orang lain; *kedua*, prinsip ketidaksamaan, artinya situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah.<sup>19</sup> Dengan demikian, perlu ada keseimbangan antara kepentingan bersama dan kepentingan pribadi dan pemberian prioritas bagi mereka yang lemah (antara lain kaum wanita) supaya tidak menjadi korban ketidakadilan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Sesuai dengan perumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang sesuai adalah *deskriptif analitis*. Penelitiannya bersifat deskriptif karena menggambarkan permasalahan hukum dalam pelaksanaan serta penegakan hak asasi pekerja wanita yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat dan pengusaha.

---

<sup>19</sup>J.A. Rawls, terpetik dalam Agnes Widanti, *Hukum Berkeadilan Jender Aksi Interaksi Kelompok Buruh Perempuan dalam Perubahan Sosial*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005, hlm. 58.

## 2. Sumber Data

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) UUD 1945
- 2) KUHP / KUH Perdata
- 3) Perundang-undangan
- 4) Yurisprudensi

### b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku
- 2) Jurnal
- 3) Hasil-hasil karya ilmiah

### c. Bahan Tertier

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Majalah dan Surat Kabar

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data primer. Khusus data yang berasal dari responden dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan bantuan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara. Sedangkan data penunjang yang berasal dari responden pelengkap diperoleh melalui wawancara bebas dan mendalam dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun.

Selain kuesioner dan wawancara juga dilakukan observasi dengan menggunakan *check list*.

#### 4. Tehnik Analisis Data dan Metode Pendekatan

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk mengetahui validitasnya. Untuk selanjutnya diadakan pengelompokan terhadap data yang sejenis untuk kepentingan analisis dan penulisan. Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap data yang sifatnya kualitatif. Untuk selanjutnya data yang terkumpul dipilah-pilah dan diolah, kemudian dianalisis dan ditafsirkan secara logis dan sistematis dengan menggunakan metode induktif dan deduktif. Dengan metode ini di peroleh kesesuaian antara implementasi hak asasi kaum wanita, terutama pekerja wanita dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *yuridis-empiris*, yaitu identifikasi kaidah-kaidah hukum yang ada dan berlaku atau pada ajaran hukum yang hidup dalam masyarakat serta efektifitasnya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan metode penelitian.

Bab II Konsepsi Negara Hukum, HAM dan Jaminan HAM terhadap Pekerja Wanita, terdiri dari Sub bab Konsepsi Negara Hukum, berisikan tinjauan tentang negara hukum, negara hukum Pancasila, dan demokrasi, Sub bab Konsepsi Hak Asasi Manusia, meliputi tinjauan tentang sejarah HAM Internasional, sejarah HAM di Indonesia, HAM dan Negara Hukum, HAM dan perlindungannya di Indonesia dan Hak Asasi Wanita, serta Sub bab Konsepsi Tenaga Kerja Wanita.

Bab III Implementasi Pasal 27 Ayat ( 2 ) UUD 1945 Di Kabupaten Indragiri Hilir, yang berisikan implementasi Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 di Kabupaten Indragiri Hilir, kendala dalam implementasi HAM pekerja wanita, fungsi hukum dalam penyelesaian masalah perlakuan tidak adil terhadap pekerja wanita di Kabupaten Indragiri Hilir, dan upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah



Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengupayakan kesempatan kerja bagi kaum wanita, dan deskripsi pekerja wanita di Kabupaten Indragiri Hilir.

Bab IV Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

**BAB II**  
**KONSEPSI NEGARA HUKUM, HAK ASASI MANUSIA**  
**DAN JAMINAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA**  
**TERHADAP PEKERJA WANITA**

**A. Konsepsi Negara Hukum**

**Negara Hukum**

Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis. Keabsahan negara memerintah ada yang mengatakan bahwa karena negara merupakan lembaga yang netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua golongan masyarakat, dan mengabdikan pada kepentingan umum.<sup>19</sup>

Negara hukum pada dasarnya terutama bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Oleh karenanya menurut **Philipus M. Hadjon**,<sup>20</sup> bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip; prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum. Sebaliknya dalam negara totaliter tidak ada tempat bagi hak asasi manusia.

---

<sup>19</sup> Arief Budiman, *Teori Negara; Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 1

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1997, hlm. 71.

Konsep negara hukum sangat terkait dengan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Pada dasarnya sistem hukum di dunia ini dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu sistem hukum *kontinental* dan sistem hukum *anglo saxon*,<sup>21</sup> sehingga kedua sistem hukum tersebut seolah-olah membedah dunia ini menjadi dua kubu.<sup>22</sup> Selain kedua sistem tersebut terdapat juga sistem hukum lain seperti Sistem Hukum Islam, Sistem Hukum Sosialis, dan lain-lain.<sup>23</sup> Menurut **Bagir Manan**,<sup>24</sup> pengelompokan itu lebih bercorak historik atau akademik. Dalam kenyataannya terdapat sistem hukum gabungan atau tidak termasuk golongan tersebut seperti *The Moslem Legal Tradition*.

**Philipus M. Hadjon**<sup>25</sup> mengemukakan 3 (tiga) konsep negara hukum, yaitu; *rechtsstaat*, *the rule of law*, dan negara hukum Pancasila. Sedangkan menurut **M. Tahir Azhary**<sup>26</sup> mengemukakan 5 (lima) macam konsep negara hukum, yaitu:

1. Nomokrasi Islam; adalah konsep negara hukum yang pada umumnya diterapkan di negara-negara Islam. Istilah Nomokrasi Islam adalah untuk menyebutkan konsep negara hukum dari sudut Islam atau untuk lebih memperlihatkan kaitan negara hukum itu dengan hukum Islam. Nomokrasi Islam artinya kekuasaan yang didasarkan kepada hukum-hukum Islam

---

<sup>21</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992, hlm. 5.

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 307.

<sup>23</sup> Bagir Manan, *op.cit*, hlm. 5

<sup>24</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 18.

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, *op. Cit.*, hlm. 71.

<sup>26</sup> M. Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 63-74.

yang berasal dari Allah, karena Tuhan itu abstrak dan hanya hukum-Nyalah yang konkret. Konsep negara dari sudut Islam bukanlah *teokrasi*. Ajaran Islam sangat *egaliter* atau mengutamakan persamaan, sehingga tidak mungkin dapat dibenarkan sekelompok ahli agama mengklaim diri mereka sebagai "Wakil Tuhan" untuk berkuasa dalam suatu negara. Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
- b. Prinsip musyawarah.
- c. Prinsip keadilan.
- d. Prinsip persamaan.
- e. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
- f. Prinsip peradilan bebas.
- g. Prinsip Perdamaian.
- h. Prinsip Kesejahteraan.
- i. Prinsip ketaatan rakyat.

Dewasa ini kebangkitan dunia Islam yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan keilmuan yang menjadikan Islam tidak hanya sekedar ibadah dalam arti sempit, tetapi telah menempatkan Islam juga sebagai objek berbagai penyelidikan. Kegiatan-kegiatan itu pada gilirannya berpengaruh terhadap pemberlakuan hukum Islam sebagai hukum positif

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 64.

atau setidaknya-tidaknya menjadikannya sebagai bahan untuk merumuskan dan mengkonstruksikan politik hukum perundang-undangan.<sup>28</sup>

2. *Rechtsstaat*; adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Eropa Kontinental. Negara hukum *rechtsstaat* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum kontinental Romawi-Jerman yang disebut *civil law system*, yang salah satu ciri utama dari sistem hukum ini adalah melakukan pembagian dasar ke dalam hukum perdata dan hukum publik. **Friedrich Julius Stahl**, mengemukakan, bahwa negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok, yaitu; *pertama*, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; *kedua*, negara di dasarkan pada teori trias politika; *ketiga*, pemerintahan didasarkan pada undang-undang (*wetmatig bestuur*); dan *keempat*, ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*). Gagasan hukum **Stahl** ini dinamakan negara hukum formil, karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang. Dalam perkembangannya pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dianggap "lamban" dan karena itu diganti dengan pemerintahan yang berdasarkan hukum atau prinsip *rechtmatig bestuur*. Dengan demikian, negara hukum formil menjadi negara hukum materiil dengan ciri *rechtmatig bestuur*. Kemudian lahirlah konsep-konsep yang merupakan variant dari *rechtsstaat* itu, antara lain *welvaarsstaat* dan *verzorgingsstaat* sebagai negara kemakmuran. Dengan demikian dalam

---

<sup>28</sup>Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 5.

negara hukum *rechtsstaat* muncul peranan yang sangat besar dari hukum yang dibuat manusia (*enacted law*) yang melahirkan setumpuk peraturan perundang-undangan yang disebut dengan hukum tertulis, sehingga konsekuensinya peranan para juri adalah menemukan dan merumuskan kaidah melalui penafsiran terhadap karya legislatif. Ungkapan *summum iuris summa iniuria* (makin banyak hukum, makin banyak ketidakadilan) adalah bukan ideal dari sistem hukum ini.<sup>29</sup>

3. *Rule of Law*; adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Anglo Saxon. Konsep hukum yang dipelopori oleh **Albert Venn Dicey** dengan sebutan *rule of law* berkembang di negara-negara Anglo-Saxon, menekankan pada tiga tolak ukur atau unsur utama, yaitu: *pertama*, supremasi hukum atau *supremacy of law*; *kedua*, persamaan di depan hukum atau *equality before the law*; dan *ketiga*, konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan atau *the constitution based on individual rights*. Sistem Anglo-Saxon tidak menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistemnya. Sendi utamanya adalah yurisprudensi. Sistem hukum Anglo-Saxon berkembang dari kasus-kasus konkret, yang kemudian lahir berbagai kaidah dan asas hukum. Karena itu sistem hukum ini sering disebut sebagai sistem hukum yang berdasarkan kasus (*case law system*).<sup>30</sup>
4. *Socialist Legality*; adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara komunis. Konsep negara hukum *Socialist Legality*, ditata

---

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 300.

<sup>30</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992, hlm.7

belakangi oleh keinginan untuk mengimbangi konsep negara hukum *rule of law*. Substansi dari negara hukum ini berbeda dengan konsep negara hukum *rechtsstaat* atau *rule of law*. Dalam negara hukum *socialist legality* hukum di tempatkan dibawah sosialisme. Hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak tersebut perlu mendapat perlindungan. Tradisi hukum sosialis bukan terutama didasarkan pada peranan peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi, melainkan pada dasar kebijaksanaan ekonomi dan sosial. Menurut pandangan ini, hukum adalah instrumen (alat) kebijaksanaan dalam bidang ekonomi atau sosial (*instrumens of economic and social policy*).<sup>31</sup>

5. Konsep Negara Hukum Pancasila; adalah konsep negara hukum yang diterapkan di Indonesia.

#### **Negara Hukum Pancasila**

Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Salah satu dari ciri pokok dalam negara hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama. Tetapi, kebebasan beragama selalu dalam kondisi yang positif, artinya tiada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di Bumi Indonesia, dan tidak boleh terjadi pemisahan antara agama dan negara baik secara mutlak, maupun

---

<sup>31</sup>Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 19.

secara nisbi, karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Agama dan negara berada dalam hubungan yang harmonis.

Negara hukum Pancasila bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan kerukunan. Dua asas ini sebagai asas yang terpadu. Kepentingan rakyat banyak lebih diutamakan, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai. Ciri-ciri negara hukum Pancasila adalah: *pertama*, ada hubungan yang erat antara agama dan negara; *kedua*, bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa; *ketiga*, kebebasan beragama dalam arti positif; *keempat*, ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; *kelima*, asas kekeluargaan dan kerukunan.<sup>32</sup>

Unsur-unsur pokok negara hukum Pancasila adalah: *pertama*, Pancasila; *kedua*, MPR; *ketiga*, Sistem Konstitusi; *keempat*, Persamaan dan; *kelima*, Peradilan Bebas. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam negara hukum Pancasila: *pertama*, kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif sehingga pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa (*ateisme*) ataupun sikap yang memusuhi Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan; *kedua*, ada hubungan yang erat antara agama dan negara, karena itu baik secara *rigid* atau *mutlak* maupun secara *longgar* atau *nisbi* Negara Republik Indonesia tidak mengenal doktrin pemisahan antara agama dan negara.

**Philipus M. Hadjon**<sup>33</sup>, mengemukakan, bahwa negara hukum Pancasila tidak dapat begitu saja dipersamakan dengan *rechtsstaat* maupun *rule of law* dengan alasan; *pertama*, baik konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law* dari latar

---

<sup>32</sup> M. Tahir Azhary, *op. cit.*, hlm 69.

<sup>33</sup> Philipus M. Hadjon, *op. Cit.*, hlm.84-85.



belakang sejarahnya lahir dari suatu usaha atau perjuangan menentang kesewenangan penguasa, sedangkan negara Rerpublik Indonesia sejak perencanaan berdirinya jelas-jelas menentang segala bentuk kesewenangan atau absolutisme; *kedua*, baik konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law* menempatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai titik sentral, sedangkan Negara Republik Indonesia yang menjadi titik sentral adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan atas kerukunan; *ketiga*, untuk melindungi hak asasi manusia konsep *rechtsstaat* mengedepankan prinsip *wetmatigheid* dan *rule of law* mengedepankan prinsip *equality before the law*, sedangkan Negara Republik Indonesia mengedepankan asas kerukunan dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat.

Walaupun demikian, sebagai akibat penjajahan Belanda yang menganut sistem Hukum Kontinental, maka pembentukan negara hukum di Indonesia, banyak terpengaruh oleh sistem hukum kontinental (*rechtsstaat*). Pembangunan hukum nasional dilakukan antara lain dengan *kodifikasi* dan *unifikasi* hukum. Dalam rangka kodifikasi dan unifikasi hukum perlu diikuti dengan langkah-langkah penyusunan peraturan perundang-undangan nasional yang dijadikan prioritas. Sedangkan terhadap putusan pengadilan (*yurisprudensi*) hanya dilakukan penyusunan (*inventarisasi*) sebagai sumber pembentukan hukum melalui peradilan. Kodifikasi, unifikasi, dan penyusunan

peraturan perundang-undangan adalah merupakan tradisi hukum kontinental (*rechtsstaat*).<sup>34</sup>

### **Demokrasi**

Negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi. Hubungan diantara keduanya tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.<sup>35</sup> Negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*), sebagai perkembangan lebih lanjut dari demokrasi konstitusional. Disebut negara hukum demokratis, karena didalamnya mengakomodir prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi.<sup>36</sup> **Abraham Lincoln** merumuskan definisi demokrasi yang sangat populer, yaitu: "*pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the people)*".

**Deliar Noer** menyatakan demokrasi sebagai dasar hidup bernegara, memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.<sup>37</sup> Jadi, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau, jika

---

<sup>34</sup> Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 15.

<sup>35</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, Hlm. 6.

<sup>36</sup> Ibid, Hlm. 7.

<sup>37</sup> Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 183.

ditinjau dari sudut organisasi, ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan di tangan rakyat.<sup>38</sup> Dalam suatu negara demokratis, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk didalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat (*freedom of expression*), hak untuk berkumpul dan berserikat (*freedom of assembly*), dan hak untuk menikmati pers yang bebas (*freedom of the press*).

Indonesia sebagai suatu negara yang juga lahir dari pengalaman kolonialisme, telah pula menjadikan demokrasi sebagai salah satu prinsip kenegaraannya. Terjadinya beberapa kali perubahan terhadap konstitusi atau pertukaran rezim dan pemimpin nasional, tidak pernah menggeser prinsip demokrasi ini, bahkan tema penting yang selalu dikampanyekan adalah "menegakkan kehidupan demokrasi" yang diyakini sebagai hak politik yang amat penting bagi rakyat.

Berdasarkan sila keempat dari dasar negara Indonesia, Pancasila serta Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia memakai asas demokrasi atau kedaulatan rakyat. Demokrasi yang dianut adalah demokrasi perwakilan dengan sistem presidensiil. Sejarah kehidupan bangsa Indonesia tak dapat dihindarkan telah mempengaruhi asas yang dianut Undang-Undang Dasar 1945, sehingga demokrasi yang harus dipraktekkan di Indonesia mempunyai corak khusus bila dibandingkan dengan demokrasi yang hidup di negara-negara lain.

---

<sup>38</sup> Amirmachmud, *Demokrasi, Undang-Undang, dan Peran Rakyat*, LP3ES, Jakarta, 1984.

Kekhasan demokrasi Indonesia bisa dilihat pada beberapa hal yang sifatnya cukup mendasar, yaitu:<sup>39</sup>

*Pertama*, aparatur demokrasi tertinggi di Indonesia adalah MPR. MPR merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia dan memegang kedaulatan atas nama rakyat Indonesia. Sekalipun pada dasarnya seluruh anggota MPR ini merupakan wakil rakyat, namun sebenarnya lembaga ini bukanlah merupakan parlemen. Parlemen sendiri yang lebih dikenal dengan DPR adalah sebagian dari MPR. Sekalipun presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi dia harus bertanggung jawab pada MPR, yang sebagian besar anggotanya adalah DPR. Jadi itulah kekhasan demokrasi Indonesia yang paling utama, yakni hubungan MPR, DPR dan Presiden dalam fungsi dan kedudukan masing-masing serta hubungan dalam bidang perundang-undangan atau legislasi.

*Kedua*, aparatur demokrasi di tingkat pusat terdiri dari enam, satu sebagai lembaga tertinggi (MPR), dan lainnya lembaga tinggi (DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA). Masing-masing kedudukannya sejajar dan memegang kekuasaan sendiri, tidak hanya terdiri dari legislatif, eksekutif dan yudikatif. Jadi kekhasan demokrasi Indonesia, tidak menganut *trias politica* dalam menciptakan poros-poros kekuasaannya, tapi pada dasarnya dalam sistem hubungan antara ketiga poros kekuasaan lebih condong menganut teori penafsiran, yaitu sistem presidensiil. Berhubung Indonesia tidak menganut

---

<sup>39</sup> Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 87-89

model "pemisahan kekuasaan", maka antara ketiga poros kekuasaan itu masih terbuka kemungkinan saling berhubungan.

*Ketiga*, sekalipun di dalam sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia menganut sistem presidentiil, tapi hubungan antara tiga poros kekuasaan tidaklah memakai model "pemisahan" tapi memakai model "pembagian" yang membuka kemungkinan saling mempengaruhi. Adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara ketiganya adalah "sah" menurut UUD 1945, karena UUD sendiri mengatur hal-hal seperti itu., dan hal tersebut merupakan kekhasan wujud demokrasi modern Indonesia.

## **B. Konsepsi Hak Asasi Manusia**

Permasalahan hak asasi manusia merupakan isu yang bersifat nasional dan internasional yang telah diperbincangkan serta memerlukan perhatian serius, karena menyangkut hak kehidupan manusia secara menyeluruh.

Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan alih bahasa dari "*human rights*" (Inggris), "*droit de l'home*" (Perancis) dan "*menselijkerechten*" (Belanda). Dalam beberapa kepustakaan dikenal pula istilah "hak dan kewajiban dasar manusia" atau "hak-hak dasar manusia". HAM adalah sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam setiap oknum pribadi manusia justru karena kemanusiaannya, yang tidak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena bila dicabut hilang juga kemanusiaannya.<sup>40</sup> Dengan perkataan lain,

---

<sup>40</sup>G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, disadur oleh Mien Rukmini, dalam bukunya, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm.39.

HAM adalah hak yang memungkinkan manusia untuk tanpa diganggu menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai warga dari suatu kehidupan bersama. Hak-hak itu bisa berupa hak ekonomi, sosial dan budaya, dan juga bisa berupa hak sipil dan politik.<sup>41</sup>

HAM merupakan hak kodrati manusia yang merupakan sesuatu yang dibawa dan dimiliki setiap manusia serta tidak terikat oleh kurun waktu tertentu. Hak kodrati ini bukan hak khusus dan istimewa, melainkan sesuatu yang setiap manusia berhak atasnya dimanapun berada, berdasarkan adanya manusia yang beradab. Walaupun HAM merupakan hak kodrati yang dibawa sejak lahir, akan tetapi didalam kehidupannya masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang diakibatkan adanya intervensi secara politik, ekonomi, dan atau sosial budaya, terutama dari pihak penguasa.

Sebagai latar belakang falsafah dinyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Sang Pencipta dilengkapi dengan hak-haknya. Oleh karena itu, hak-hak tersebut melekat pada jati diri manusia sebagai hak yang mendasar atau asasi. Hak-hak itu adalah sebagaimana dikenal sekarang yaitu Hak Dasar atau Hak Asasi Manusia. Hak asasi yang sangat fundamental adalah *bahwa manusia dilahirkan merdeka dan memiliki hak-hak yang sama*.

Hak asasi disebut juga hak manusia yang paling mendasar, merupakan hak-hak manusia yang paling pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya. Hak akan persamaan martabat, hak untuk memenuhi kebutuhannya dalam mempertahankan hidup, dan hak untuk mendapatkan

---

<sup>41</sup>Marbangun Hardjowirogo, *Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1981, hlm. 7.

hidup yang layak telah melekat pada diri seseorang sejak dilahirkan ke dunia dan tidak dapat diambil atau dikurangi oleh siapapun juga.

Menurut **Jan Martenson** (Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa) HAM itu merupakan hak yang melekat pada sifat manusia, yang tanpa hak tersebut manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia<sup>42</sup>. Hak asasi merupakan sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam tabiat setiap pribadi manusia, justru karena kemanusiaannya, yang tidak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena bila dicabut hilang juga kemanusiaan itu<sup>43</sup>. HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk hidup Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pengertian hak asasi manusia tersebut sangat luas, akan tetapi yang melandasi lahirnya HAM itu dapat digolongkan dalam tiga macam konsep, yaitu: *Pertama*, Bersumber dari hak kodrat (*Natural Law*), HAM ada karena sesuai dengan kodrat manusia. Artinya sejak manusia lahir sudah memiliki sejumlah hak asasi, seperti hak hidup, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk menganut suatu agama atau keyakinan tertentu dan lain-lain. *Kedua*, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu hak asasi yang ada

---

<sup>42</sup> Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, PT. Gafitri Budi Uatami, Bandung, 2003, Hlm. 2.

<sup>43</sup> Samidjo, *Ilmu Negara*, Armico, Bandung, 1986, Hlm. 340.

pada manusia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. *Ketiga*, merupakan hak yang diatur dalam peraturan (*Legal Rights*).<sup>44</sup>

Batasan HAM yang bersifat universal sebagai “*those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings*” ternyata tidak mudah dioperasionalkan secara global, karena penuh dengan muatan-muatan politik, sosial budaya, ekonomi, hukum dan sebagainya. Tanpa HAM orang tidak dapat berkembang dan mendayagunakan kualitas, intelegensia, bakat dan hati nuraninya serta memenuhi kebutuhan baik mental maupun spiritualnya.<sup>45</sup>

Pada dasarnya HAM itu sifatnya universal, namun pemahaman ataupun sudut pandangan terhadapnya tidak sama di setiap kawasan di dunia ini. Sehubungan dengan hal tersebut, yang menjadi permasalahan pokok dalam konteks HAM ini adalah: *Pertama*, bagaimana konsep HAM diatur dalam sistem hukum Indonesia. *Kedua*, bagaimana penerapan ketentuan HAM tersebut.

### **Sejarah HAM Internasional**

Secara historis hakikat HAM berkisar pada perhubungan antar manusia atau individu dengan masyarakat politik yang disebut negara hak asasi baru tumbuh dan muncul ketika oleh manusia mulai diperhatikan dan diperjuangkan terhadap bahaya, akibat yang sangat mendalam yang ditimbulkan oleh kekuasaan. Muncul dua kekuasaan yang prinsipil, yaitu

---

<sup>44</sup>Krisna Harahap, *op. Cit.*, hlm. 3

<sup>45</sup>Muladi, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, terpetik dalam Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm.48-49.



kekuasaan manusia yang berwujud hak asasi dan kekuatan yang melekat pada negara.<sup>46</sup>

Sejarah HAM dimulai ketika Perang Dunia II usai. Pemikiran HAM yang digambarkan sebagai *universal inalienable* (tak dapat dilenyapkan), dan *inviolable* (tidak dapat diganggu gugat), mencuat melalui para pemikir aliran *natural rights* (hak-hak alamiah), dan tidak bisa dihindarkan karena terbukti bahwa aliran hukum dan filsafat *positivist* telah menimbulkan bencana Perang Dunia II yang ditandai dengan pelanggaran hak asasi yang sangat kejam, bahkan *genocide*.<sup>47</sup> *Deutschland uber alles*, misalnya adalah politik yang mengunggulkan satu etnik bangsa diatas bangsa lainnya, yang mendorong pembantaian atas orang-orang Yahudi di Eropa.

Perang Dunia II merupakan pendulum sejarah yang berbalik. Didirikannya PBB adalah awal dari satu kebangkitan era HAM (1948) yang digambarkan sebagai *common standard of achievement*. Dalam deklarasi itulah hak-hak asasi paling mendasar diakui sebagai *inaliable rights of all members of the human family*.<sup>48</sup> Secara rinci Deklarasi itu memuat daftar panjang hak asasi manusia yang harus dihormati. Dijabarkan lebih lanjut HAM yang dimuat dalam *Universal Declaration of Human Rights* tersebut adalah :

---

<sup>46</sup>Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960, hlm. 16-17

<sup>47</sup>Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 187.

<sup>48</sup>*Ibid*, hlm. 188.

- a. hak-hak asasi pribadi atau "*the personal rights*", yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya;
- b. hak-hak asasi ekonomi atau "*the property rights*", yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya;
- c. hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang biasa disebut "*the rights of legal equality*";
- d. hak-hak politik atau "*the political rights*", yaitu hak untuk ikut serta dalam hukum dan pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik dan sebagainya;
- e. hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau "*the social and cultural rights*", misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya;
- f. hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau "*the procedural rights*", misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.<sup>49</sup>

Ada tiga peran penting PBB dalam HAM, yaitu peran pembentukan norma (*standard setting*), penyebarluasan informasi (*dissemination*), dan pelaksanaan HAM (*enforcement*). Dalam pembentukan norma, PBB telah berhasil memperkaya khasanah hukum HAM, setidaknya dalam kurun waktu 45 tahun terakhir telah lahir 50 Deklarasi, Kovenan, dan Konvensi HAM yang mencakup semua bidang kehidupan, baik itu sipil, politik, ekonomi, sosial, dan

---

<sup>49</sup>Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 43-44.

budaya. Dalam perjalannya muncul beberapa penekanan baru akan pentingnya hak atas lingkungan, perdamaian, dan pembangunan masyarakat asli (*indigenous society*). Akan tetapi keberhasilan dalam pembentukan norma diikuti oleh kekhawatiran bagaimana implementasi dari sedemikian banyak Deklarasi HAM tersebut. Studi Departemen Luar Negeri Belanda menyatakan bahwa persoalan besar ditengah keberhasilan PBB dalam pembentukan hak asasi manusia, hak asasi manusia akan menjadi *unmanageable* (tak dapat dikelola).<sup>50</sup>

Pada periode 1948 sampai dengan 1966, yang menonjol adalah perbedaan ideologis yang memisahkan dunia ini atas dua kubu, yaitu kubu *liberal kapitalis* dan kubu *sosialis komunis*. Disahkannya *Covenant on Civil and Political Rights*, bersama-sama dengan *Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* pada tahun 1966, seharusnya mengakhiri jurang perbedaan tersebut. Dalam perjalanannya masih disaksikan bahwa perbedaan itu masih membekas, dan melemahnya ideologi ternyata masih belum sepenuhnya berhasil menyatukan hak asasi manusia yang seharusnya dilihat secara *holistik*.

### **Sejarah HAM di Indonesia**

Pada awal Negara ini dibentuk, telah terjadi pertentangan antara para pendiri negara dan perancang konstitusi tentang perlu atau tidaknya HAM dimasukan kedalam UUD Negara Indonesia. Dari hasil pertentangan dua kubu tersebut dicapai kompromi untuk memasukan beberapa prinsip HAM kedalam

---

<sup>50</sup>Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 189.

UUD yang sedang dirancang. Wujudnya adalah apa yang diatur pada beberapa pasal dalam UUD 1945.

Dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950, HAM sudah dimasukkan, ini dapat dilihat dengan tercantumnya hak-hak dasar warga negara. Dalam UUDS 1950, sekitar 36 pasal prinsip-prinsip HAM dimuat dibawah payung *hak-hak kebebasan dasar manusia* yang dijabarkan dari Pasal 7 sampai Pasal 43.

Langkah awal bagi upaya penegakan HAM di Indonesia adalah dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia atau lebih dikenal dengan sebutan KOMNAS HAM, yang bertujuan: *Pertama*, membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi para pelaksanaan HAM, sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB serta Deklarasi Universal HAM. *Kedua*, meningkatkan perlindungan HAM guna mendukung terwujudnya pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat pada umumnya. Pada tahun 1993 pemerintahan Soeharto membentuk KOMNAS HAM, sebagai pengaruh perubahan konstalasi politik dunia dan isu pelanggaran HAM di Irian Jaya dan Timor Timur yang menjadi isu internasional.

Pada masa pemerintahan Habibie, Indonesia meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional dan menerbitkan Undang-Undang HAM (UU Nomor 39 Tahun 1999), dan juga Undang-Undang Peradilan HAM. Selanjutnya MPR melakukan amandemen untuk memasukan norma-norma HAM kedalam Batang Tubuh UUD 1945, berdasarkan berbagai deklarasi, konvensi, maupun *Statuta Roma*, yang menegaskan bahwa "*kejahatan yang*

*paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan tidak boleh dibiarkan tidak dijatuhi hukuman dan bahwa penuntutan terhadap mereka secara efektif harus dijamin dengan mengambil langkah-langkah di tingkat nasional dan dengan menunjukkan kerjasama internasional”.*<sup>51</sup> Selanjutnya *Statuta Roma* bertekad untuk memutuskan rantai kekebalan hukum atau *impunity* terhadap para pelaku kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia sebagai sumbangsih bagi pencegahan kejahatan tersebut.<sup>52</sup>

Meskipun disana-sini masih terjadi berbagai ekses pelanggaran hak asasi manusia, tetapi tidak terlalu salah untuk menyatakan bahwa HAM sudah menjadi bagian dari komitmen kebangsaan, komitmen reformasi bangsa Indonesia yang telah dikukuhkan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. HAM adalah konsep yang *indivisible, interdependent, dan interrelated*. Artinya, hak-hak sipil dan politik tidak bisa dipisahkan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Semuanya menjadi satu kesatuan, *a cluster of rights*.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.149.

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup>Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 19.

## 1. Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Negara Hukum

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*Equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan *Conditio Sine Quanon*, mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterkaitan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar itulah penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi.<sup>54</sup>

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi HAM serta yang menjamin segala hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Friedrich Julius Stahl, menyatakan bahwa suatu negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok, yaitu : *pertama*, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM; *kedua*, negara didasarkan pada teori *Trias Politica*; *ketiga*, pemerintahan didasarkan pada Undang-Undang (*wetmatige bestuur*); *keempat*, ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).<sup>55</sup> Demikian pula Scheltema menyatakan bahwa unsur-unsur *Rechstaat* adalah: *pertama*, kepastian Hukum; *kedua*, persamaan; *ketiga*, Demokrasi. Artinya, pemerintahan yang

---

<sup>54</sup>Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm.3.

<sup>55</sup>Friedrich Julius Stahl, terpetik dalam Muh. Tahir Ashary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm.66.

melayani kepentingan umum.<sup>56</sup> Selanjutnya, **Philipus M. Hadjon** mengemukakan ciri-ciri *rechstaat* adalah: adanya UUD atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat; adanya pembagian kekuasaan Negara; diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.<sup>57</sup>

Ciri-ciri *rechstaat* diatas, menunjukkan dengan jelas bahwa ide sentral *rechstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap HAM yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Apabila dikaitkan dengan pandangan AV Dicey, tampaknya sejalan sebagaimana dikemukakannya arti dari *the rule of law*, yaitu: *pertama*, supremasi hukum untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan yang luas dari pemerintah; *kedua*, kesamaan didalam hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land*; *ketiga*, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen.<sup>58</sup>

Berdasarkan uraian di atas, ternyata bahwa meskipun terdapat perbedaan latar belakang mengenai konsep *the rule of law* dengan konsep *rechstaat*, pada dasarnya kedua konsep tersebut berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

---

<sup>56</sup> Ibid, hlm.70.

<sup>57</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.76.

<sup>58</sup>AV. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Ninth Edition, MacMillan and Co Limited, St. Martin's Street, London, 1952, hlm. 202, terpetik dalam Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem Peradilan Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm.37.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, telah mengatur masalah HAM, yang terdapat didalam konstitusi-konstitusi, yaitu :

- a. UUD 1945, antara lain yang bersifat klasik, yaitu pasal 27.
- b. UUD RIS 1949, memuat hak-hak asasi yang lebih lengkap dari UUD '45 yang sebagian besar diambil dari *Declaration Of Human Rights*.
- c. UUDS 1950, memuat hak-hak asasi manusia mulai pasal 7 sampai dengan pasal 35 yang juga mengambil dari *Declaration Of human Rights*.
- d. UUD 1945 pasca amandemen, mengatur HAM dalam Bab Khusus (XA), yang selanjutnya merubah pasal 28 UUD 1945.
- e. Undang-undang No.39 Tahun 1999, mengatur HAM dengan lebih jelas dan kongkrit.

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung HAM, Indonesia menjamin segala hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak untuk keberlangsungan kehidupan dan penghidupannya.

Menurut Sri Soemantri, ada 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi oleh negara hukum, seperti Indonesia, yaitu : *Pertama*, Pemerintah dalam melaksanakan tugas kewajibannya harus berdasar atas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. *Kedua*, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (dan warga negara). *Ketiga*, adanya pembagian kekuasaan



(*Distribution Of Power*) dalam negara. *Keempat*, adanya pengawasan peradilan (atau badan-badan peradilan).<sup>59</sup>

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, khusus mengenai butir kedua, adanya jaminan terhadap HAM, dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara). Hal ini juga terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945, melalui beberapa pasal yang mengatur mengenai HAM. Salah satu pasalnya ialah pasal 27 ayat (2) tentang pekerjaan yang layak bagi setiap warga negaranya.

Pengaturan dan penegakan HAM didalam negara hukum mutlak diperlukan khususnya di Indonesia. Selain itu perlu pula ditingkatkan kesadaran atau internalisasi dalam masyarakat, sehingga setiap anggotanya menghayati hak dan kewajibannya. Serta secara tidak langsung meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai UUD 1945, atau dengan istilah lain membudaya pada setiap warga masyarakat dan aparat.

Dalam suatu negara hukum selain terdapat persamaan (*Equality*) juga pembatasan (*Retriction*). Sarana untuk membatasi kedua kepentingan itu adalah hukum. Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum, kedudukan dan hubungan individu dengan negara senantiasa dalam suasana keseimbangan.

---

<sup>59</sup>Sri Soemantri, dalam Mien Rukmini, *op. Cit.*, hlm. 37.

Kedua-duanya mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi hukum<sup>60</sup>. Keterlibatan individu dalam negara untuk mencapai tujuan dan menjalankan fungsinya harus lebih terjamin mengingat bahwa partisipasi individu tersebut merupakan pengejawantahan hak asasinya.

Implementasi HAM kedalam Undang-undang adalah berusaha menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi sesuai dengan martabat bangsa yang merdeka, untuk itu harus dijamin pelaksanaannya. Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan bergantung kepada penerapan dan penegakannya. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan yang bagaimanapun sempurnanya tidak akan kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya. Implementasi hak asasi manusia kedalam Undang-undang adalah berusaha menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi sesuai dengan martabat bangsa yang merdeka, untuk itu harus dijamin pelaksanaannya dalam kehidupan bernegara.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, telah mengatur masalah hak asasi manusia sejak awal pembentukan dasar negara atau Undang-undang Dasar 1945. Dalam konsep, negara hukum sangat erat kaitannya dengan masalah HAM, sehingga dapat dikatakan, bahwa negara hukum sebagai wadah, dan HAM sebagai isinya.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm.3.

<sup>61</sup>Ibid, hlm. 37.

## 2. Hak Asasi Manusia dan Perlindungannya di Di Indonesia

Negara Hukum Indonesia mengenal dan menjamin HAM yang bukan ekspresi individualisme atau kolektivisme. HAM di Indonesia adalah dalam keseimbangan dengan kewajiban asasinya sebagai anggota masyarakat. Suatu negara yang berdasarkan hukum seperti Indonesia, harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Memasukan norma HAM kedalam Undang Undang Dasar Indonesia merupakan perjuangan yang panjang.

Dalam perspektif hukum tata negara norma yang terkandung dalam UUD merupakan sumber hukum (*rechtsquelle*) bagi aturan yang dibawahnya. Konstruksi ini mempunyai makna bahwa norma-norma yang ada dalam UUD harus mengalir dalam perundang-undangan dibawahnya, berupa norma original atau norma jabaran yang lebih kongkrit. Norma tersebut dapat mengalir begitu saja dalam perundang-undangan yang lebih rendah atau perundang-undangan yang lebih rendah dapat memberikan norma tafsiran dari norma yang lebih tinggi.<sup>62</sup>

Norma yang terkandung dalam UUD, mempunyai dua posisi, yaitu sebagai norma pengarah atau pemandu bagi hukum positif untuk mencapai cita-cita perlindungan HAM, dan sebagai norma penguji undang-undang atau hukum positif apakah sudah selaras dengan semangat HAM. Dengan kata lain meminjam kerangka pemikiran *Gustav Radbruch*, sebagai

---

<sup>62</sup>Muladi, dalam bukunya *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 12.

*Leitstern* norma HAM yang terkandung dalam UUD dapat berfungsi *regulatif* maupun *konstitutif*.<sup>63</sup>

Pada dasarnya, terdapat tiga pandangan atau falsafah yang berpengaruh atau memberi corak khas terhadap teori atau paham HAM, yaitu falsafah *liberalistik*, *kolektivistik*, dan *integralistik*.<sup>64</sup> Untuk bangsa Indonesia Pancasila yang merupakan pandangan hidup, memandang bahwa kebahagiaan manusia akan tercapai jika dikembangkan hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara individu dengan lingkungannya, antara *duniawi* dan *ukhrowi*. Hubungan yang selaras, serasi dan seimbang atau harmonis itu tidak bersifat netral, melainkan dijiwai nilai-nilai kelima sila dari Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Pancasila merupakan dasar falsafah yang memberi corak dan warna terhadap implementasi HAM di Indonesia. Pandangan tersebut, menunjukkan bahwa implementasi HAM harus selalu dihubungkan dengan kewajiban asasi sebagai bagian dari masyarakat. Pola dasar pandang Pancasila, sikap hidup bangsa Indonesia adalah kepentingan pribadinya tetap diletakkan dalam kerangka kesadaran kewajiban masyarakat, kewajiban terhadap masyarakat dirasakan lebih besar dari kepentingan pribadinya. Sistem Politik yang mendasari Negara Hukum Indonesia yang dijiwai Pancasila itu adalah demokrasi, yaitu Demokrasi Pancasila. Oleh

---

<sup>63</sup>Ibid, hlm. 13.

<sup>64</sup>Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm.51.

karena itu, pola pandang Pancasila ini memberikan corak dan warna terhadap HAM serta implementasinya di Indonesia, yaitu selaras, serasi dan seimbang.

Manusia ditakdirkan Tuhan untuk hidup bersama dengan sesamanya, yang diperlengkapi dengan alat-alat yang diperlukan (Sila Pertama, Kedua, dan Ketiga) dengan jalan musyawarah (Sila Keempat), dan untuk hidup bahagia, suatu kelompok manusia (bangsa) berorganisasi dan bernegara (Sila Kelima). Beranjak dari pemikiran itu, Pancasila merupakan dasar falsafah yang memberi corak dan warna terhadap implementasi hak asasi manusia di Indonesia.

**Mochtar Kusumaatmadja** mengemukakan bahwa :*“Manusia Indonesia perlu disamping sadar akan kewajibannya juga mengetahui hak-haknya sebagai perorangan dan anggota masyarakat. Sengaja disini disebut sebaga perorangan dan anggota masyarakat karena disatu pihak seseorang itu baru berarti didalam penampilannya sebagai individu. Sebaliknya, seseorang itu hanya dapat merealisasikan potensi dan bakatnya dalam masyarakat sehingga ia tidak pula lepas dari kewajibannya sebagai anggota masyarakat”*.<sup>65</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi HAM harus senantiasa dikaitkan dengan kewajiban asasi sebagai bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, hak dan kewajiban asasi manusia di Indonesia adalah *dwitunggal*. Negara hukum Indonesia mengenal dan menjamin HAM yang bukan ekspresi *individualisme* atau *kolektivisme*. HAM di Indonesia adalah

---

<sup>65</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Manusia dan Pembangunan, Individu dan Masyarakat Harus Sama Sama Berkembang*, Sinar Harapan, Jakarta, 1986., hlm.53.

dalam keseimbangan dengan kewajiban asasinya sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain HAM di Indonesia tidak dapat dipergunakan secara mutlak.

Guna menegakkan HAM terdapat beberapa unsur pendukungnya, yang sangat erat kaitannya dengan penegakan HAM di era Globalisasi, yakni budaya hukum.<sup>66</sup> Budaya hukum merupakan salah satu unsur penting yang ada dalam rangka penegakan hukum selain struktur dan substansi hukum. Struktur hukum terkait dengan lembaga-lembaga penegakan hukum, seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan sebagai perwujudan sistem peradilan yang integral. Substansi hukum merupakan produk hukum berupa aturan-aturan yang aktual, norma, dan perilaku dari orang-orang dalam suatu sistem. Sedangkan budaya hukum merupakan perilaku orang terhadap hukum dan sistem hukum; iklim dari pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.<sup>67</sup>

Oleh karena itu, budaya hukum perlu ditumbuhkan dan diinternalisasikan terhadap masyarakat, karena tanpa budaya hukum akan mudah terjadi pelanggaran hukum di dalam masyarakat.<sup>68</sup> Peranan penting yang terdapat dalam budaya hukum ialah sebagai penggerak bekerjanya hukum.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup>Budaya hukum ditandai dengan kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum secara sukarela. Lihat Baharudin Lopa, *Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 1999, hlm. 53.

<sup>67</sup> Bandingkan dengan Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 7.

<sup>68</sup> Baharudin Lopa, *op. Cit.*, hlm. 53.

<sup>69</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Pencarian, Pmbebasan dan Pencerahan*, Khudzaifah Dimiyati (Ed.), Muhammadiyah University Press-UMS, Surakarta, 2004, hlm. 77.

Dalam kaitannya dengan penegakan HAM, budaya hukum merupakan sarana kontrol terhadap aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan HAM. Ini penting artinya, agar aturan-aturan tentang peraturan HAM yang ada dapat dijalankan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM berat yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, terlebih lagi di era globalisasi.

### 3. Hak Asasi Wanita

Sesungguhnya, penempatan wanita sebagai suatu kelompok masyarakat khusus merupakan isu yang paling kontroversial, karena secara implisit, penempatan ini dapat mengakibatkan penegasan bahwa wanita memang merupakan kelompok yang secara objektif lebih lemah daripada kaum pria. Meskipun demikian, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Wanita. Dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak wanitapun diatur secara khusus dalam Bagian Kesembilan tentang Hak Wanita.

Wanita sekarang sudah banyak ditarik keluar dari lingkungan privatnya (*private sphere*) ke lingkungan publik (*public sphere*). Dahulu, sebelum kemajuan teknologi, wanita yang berani keluar rumah dan melakukan pekerjaan di luar rumah akan disebut "*perempuan yang tidak baik*". Wanita disebut makhluk yang secara fisik lemah dan karena itu lebih baik melakukan pekerjaan di rumah saja. Sejalan dengan kemajuan zaman, peranan wanita sebagai *kanca wingking* pelan-pelan sudah menjadi sejarah. Bukan lagi hanya bisa menjadi *domestic woman*, tetapi juga *career woman*.

Satjipto Rahardjo menyatakan, apabila hukum ingin tetap menjadi sumber sejarah yang jujur, maka hukumpun perlu berbenah dan melakukan perubahan-perubahan. Pada era globalisasi ini, perlu dipikirkan kembali apakah konsep-konsep tentang keadilan, bahwa *“the discourse of the law is gendered, and its gendered is male”* dan asumsi-asumsi yang digunakan untuk membuat konsep itu masih bisa dipertahankan. Dalam masyarakat dimana terdapat nilai-nilai kultural yang berkaitan dengan seksualitas wanita mencerminkan ketidakadilan gender akan sangat berpengaruh besar dalam perumusan bahkan dalam pelaksanaan hukum. Substansi hukum di Indonesia juga mendukung dan memperkuat perbedaan gender.<sup>70</sup> Acuan pertama untuk menyatakan bahwa Indonesia telah menganut dan menerapkan asas persamaan antara laki-laki dan wanita adalah Pasal 27, ayat (1) UUD 1945 yang meletakkan hak-hak dasar bahwa: *“setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”*. Atas dasar pasal tersebut Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang bertujuan menghapus diskriminasi dan meningkatkan status wanita.<sup>71</sup> Ratifikasi tersebut diantaranya adalah terhadap Konvensi tentang Hak Politik Perempuan (*Convention of Politic Rights of Women*) melalui Undang-Undang Nomor 68

---

<sup>70</sup>Agnes Widanti, *Hukum Berkeadilan Jender*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005, hlm. 18.

<sup>71</sup>Konvensi yang telah diratifikasi adalah: Konvensi ILO ano. 100, tentang upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya (UU NO.80 Tahun 1957), Konvensi PBB tentang Hak Politik Perempuan (UU No. 68 Tahun 1956); Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (UU No. 7 Tahun 1987), Syafiq Hasyim, *Perempuan dalam Peta Hukum Indonesia*, disadur Agnes Widanti, *Hukum Berkeadilan Jender*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005, hlm. 18



Tahun 1958, dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of Discrimination against Women*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender. Pada masyarakat patriarki dimana nilai-nilai kultural yang berkaitan dengan seksualitas wanita, mencerminkan ketidaksetaraan gender, hukumnya akan sangat diskriminatif dan menempatkan wanita pada posisi yang tidak adil. Hal itu terjadi pada kebijakan pemerintah yang selama ini mengimplementasikannya dengan konsep *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, yang berakar pada liberalisme dimana untuk menanggulangi kesenjangan hukum maka diberlakukan untuk semua masyarakat *equality before the law*, dengan makna yang dikandung bahwa semua orang sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah sama kedudukannya didalam hukum. Di Indonesia, kesenjangan antara yang kuat dan kaya dengan yang lemah dan miskin sangatlah besar, maka konsep Roscoe Pound tersebut hanya menguntungkan yang kuat dan kaya dan merugikan yang lemah dan miskin. Kaum wanita yang miskin dan lemah akan juga mengalami ketidakadilan didepan hukum.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa, hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia. Undang-Undang ini menghendaki bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan dibidang eksekutif serta yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai dengan

persyaratan yang ditentukan. Ketentuan ini kemudian bermuara pada sistem kuota, yang menentukan syarat minimal kuantitas perwakilan wanita dalam sektor politik.

Dalam lapangan keperdataan, Undang-Undang ini menegaskan individualitas wanita dengan menyatakan bahwa mempunyai hak untuk mempertahankan dan memperoleh kembali status kewarganegaraannya. Individualitas inipun semakin ditegaskan dalam lapangan hukum, karena wanita yang telah dewasa atau menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Dalam diskursus jender, persoalan ketidakadilan perlakuan terhadap wanita seringkali dipandang dimulai dalam tingkat rumah-tangga atau domestik, yakni karena tidak adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Upaya keadilan jender yang dimulai dari rumah tangga juga tampak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, restriksi terhadap poligami yang dibenarkan dalam norma agama, tampak sebagai upaya dalam bentuk meminimalisasi penyalahgunaan institusi perkawinan ini, untuk mengurangi hak-hak asasi wanita. Dalam kaitannya, bahwa pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, cacat badan atau sakit

yang tidak dapat disembuhkan atau tidak dapat melahirkan keturunan dengan syarat persetujuan dari istri, jaminan mampu memenuhi kebutuhan dan berlaku adil.

Undang-Undang Perkawinan juga menegaskan secara implisit bahwa dalam mengikatkan dirinya dalam institusi perkawinan, wanita bukanlah objek, tetapi juga subjek yang memiliki hak asasi untuk berkehendak bebas dan memiliki harta pribadi. Wanita sebagai istri pun dapat melakukan perbuatan hukum, dan bertindak atas harta bersama dengan didasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Hak asasi wanita, dari perspektif budaya Indonesia, memang tidak selalu berarti penyamaan hak dengan lelaki, karena pengetahuan perpasangan tidak selalu harus sama, tetapi seimbang, atau saling melengkapi. Karenanya dinyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Meskipun demikian, peran tradisional tetap dipertahankan dalam kerangka keseimbangan, yakni bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Jika terjadi perceraian, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Ulpianus<sup>72</sup> (200M) mengatakan bahwa keadilan adalah *honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*, yang artinya; sikap batin dan prilaku yang sesuai dengan kesusilaan, tidak merugikan orang lain secara sewenang-wenang, memberikan pada semua orang bagiannya masing-masing. Rumusan ini diambil oleh Kitab Hukum Justisianus yang mengatakan; keadilan adalah kehendak yang ajeg dan tetap untuk memberikan pada masing-masing bagiannya.<sup>73</sup> Tentang hubungan antara laki-laki dan wanita Aristoteles<sup>74</sup> yang menganut teori *nature* mengatakan bahwa wanita adalah laki-laki yang tidak lengkap. Selanjutnya dikatakan, adalah wajar bahwa laki-laki dewasa menguasai budak-budak, anak-anak dan wanita, karena budak memang dikodratkan jadi budak, anak-anak karena jiwanya belum berkembang, dan wanita memang jiwanya tidak sempurna.

Uraian di atas dapat memberi sedikit gambaran bahwa masalah keadilan tidak mudah untuk dirumuskan apalagi kalau dikaitkan dengan hubungan laki-laki dan wanita. Dalam lapangan hukum yang berbeda atau dalam kondisi tempat atau waktu yang berlainan, persepsi tentang keadilan mungkin juga akan berbeda.

Ide mengenai wanita lebih lemah dari laki-laki terus dipertahankan dan disebarkan oleh hampir semua ahli-ahli filsafat yang terkenal sepanjang sejarah umat manusia dan para ahli agama-agama besar di dunia.<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 229.

<sup>73</sup> Dardji Darmodihardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.154.

<sup>74</sup> Agnes Widanti, *op. Cit.*, hlm. 56.

<sup>75</sup> Lihat Arief Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual, Sebuah Perubahan Sosilogis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1981, hlm. 8-9.

Sebagai contoh, bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sehingga wanita lebih lemah dari laki-laki baik secara fisik maupun imannya. **Simon de Bouvoir**<sup>76</sup> mengatakan bahwa menjadi seorang yang disebut wanita dengan atribut sifatnya bukan ada sejak dilahirkan atau identik dengan *nature*, melainkan diciptakan oleh lingkungan budaya, melalui proses *nature* (sosialisasi). Identifikasi atau penyatuan wanita dengan alam merugikan wanita dan sangat tidak adil karena dapat menghambat kemerdekaan wanita untuk menentukan eksistensi dirinya.

Hal tersebut menunjukkan pada kita bagaimana pentingnya "perlakuan yang sama" atau "bersamaan kedudukannya" antara laki-laki dan wanita di muka atau di dalam hukum. Perlakuan sama ini tidak hanya harus ditafsirkan disini dalam menghadapi kaum laki-laki dan wanita yang berbeda kedudukannya secara kodrati, tetapi harus lebih dari itu. Ini sesuai dengan yang terdapat dalam *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Social, Economic and Cultural Rights*".

Oleh karena itu, pemahaman kita akan istilah "sama" disini adalah wajib dihindarinya diskriminasi berdasarkan "*race, colour, sex, lanuage, religion, political or other oppinion, national or social origin, property, birth, or other status*". **Roscoe Pond**<sup>77</sup> beranggapan bahwa keadilan dapat dilaksanakan dengan maupun tanpa hukum. Keadilan menurut hukum bersifat judicial, sedangkan keadilan tanpa hukum mempunyai ciri administratif. Sifat hakiki dari hukum adalah kepastian dan keadilan.

---

<sup>76</sup> Simone Bouvoir, *The Second Sex*, (New York: Vintage Press, 1973), hlm. 300, dikutip oleh Agnes Widanti, *op. cit.*, hlm. 58.

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 59.

Tuntutan keadilan mempunyai dua arti, dalam arti formal keadilan menuntut bahwa hukum berlaku umum, dalam arti material hukum dituntut agar sesesuai mungkin dengan dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat. Oleh karena kita bergerak di tingkat faktual, jadi persoalannya bukan pertanyaan etis, maka tuntutan keadilan dapat diterjemahkan bahwa hukum harus sesuai mungkin dengan cita-cita keadilan masyarakat yang bersangkutan.<sup>78</sup>

Ketidakadilan perlakuan terhadap wanita yang disebabkan ketidakseimbangan dinamis hubungan antara laki-laki dan wanita merupakan ketidakadilan sosial. Artinya ketidakadilan yang disebabkan oleh struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat. Struktur-struktur tersebut terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan ideologi. Berarti, mengusahakan pelaksanaan keadilan terhadap kaum wanita terkait dengan struktur proses bidang-bidang tersebut dalam masyarakat. Manifestasi dari ketidakadilan tersebut terjadi diberbagai tingkatan, yaitu tingkat keluarga, tingkat masyarakat, tempat kerja, adat istiadat, kultur suku, tafsiran agama, maupun tingkat negara.

### **C. Konsepsi Jaminan Perlindungan HAM Terhadap Pekerja Wanita**

Sebagai sebuah pernyataan atau piagam *Universal Declaration of Human Rights* baru mengikat secara moral namun belum secara yuridis. Namun dokumen ini mempunyai pengaruh moril, politik dan edukatif yang

---

<sup>78</sup>Lihat Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1994, hlm. 80-82.

sangat besar, yang melambangkan "commitment" moril dari dunia internasional pada norma-norma dan hak-hak asasi. Agar pernyataan itu dapat mengikat secara yuridis harus dituangkan dalam perjanjian unilateral.

Untuk itu 16 Desember 1969 Sidang Umum PBB melahirkan *Covenant* (perjanjian) yang mengikat bagi negara-negara yang meratifikasinya, dengan muatan antara lain perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*), meliputi hak atas pekerjaan, membentuk serikat pekerja, hak pensiun, hak tingkat hidup yang layak bagi diri sendiri dan keluarga, dan hak mendapat pendidikan.

Dalam situasi Negara dimana pekerja masih dianggap sebagai *subordinate* terhadap pengusaha dan Pemerintah, maka yang paling menderita adalah pekerja wanita yang rata-rata terserap dalam industri padat kerja. Banyak studi yang mengatakan bahwa relokasi industri manufaktur terutama industri padat kerja yang banyak menjadi tulang punggung industrialisasi di negara berkembang, berbanding lurus dengan angkatan kerja wanita, berusia muda, berpendidikan rendah, berupah lebih rendah dari laki-laki untuk pekerjaan sejenis, dan dari keluarga miskin di pedesaan yang menjadi korban revolusi hijau (*green revolution*).<sup>79</sup>

Pekerja wanita mengalami ketidakadilan sosial berlipat kali dibandingkan dengan ketidakadilan sosial yang dialami oleh pekerja laki-laki,

---

<sup>79</sup>Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm. 14.

karena disamping ketidakadilan sosial yang dialami pekerja laki-laki, pekerja wanita masih mengalami ketidakadilan sosial karena mereka perempuan.<sup>80</sup>

Keadilan dibagi menjadi keadilan umum, yaitu keadilan menurut undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum, dan keadilan khusus yang merupakan keadilan atas dasar keamanan atau proporsional.<sup>81</sup>

**Notohamidjojo** membedakan keadilan dalam keadilan kreatif (*iusticia creativa*) dan keadilan protektif (*iusticia protective*). Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberi pada setiap orang untuk bebas menciptakan sesuatu sesuai dengan daya kreativitasnya. Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang, yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat. Dalam kehidupan manusia tidak hanya perlu dilindungi kebebasannya untuk berkreasi, tetapi juga keamanan hidupnya, sehingga manusia yang satu tidak boleh menjadi korban kesewenang-wenangan manusia lain.<sup>82</sup> Searah dengan hal itu, **Magnis Suseno** mengatakan bahwa keadilan dapat dibagi menjadi dua, yaitu keadilan individual dan keadilan sosial. Keadilan sosial pelaksanaannya tergantung dari kehendak baik atau buruk masing-masing individu, sedangkan keadilan sosial pelaksanaannya tergantung dari struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur-struktur mana terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologi. Maka membangun keadilan sosial berarti menciptakan struktur-

---

<sup>80</sup> Agnes Widanti, *Hukum Berkeadilan Jender*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005, hlm. 6.

<sup>81</sup> Ibid, hlm. 7.

<sup>82</sup> Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, BPG Gunung Mulia, Jakarta, 1975, hlm. 86.



struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan.<sup>83</sup> Keadilan sosial baru dapat terwujud kalau dalam masyarakat telah tercipta keadilan pada umumnya, yaitu keadaan dimana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan kita bersama.<sup>84</sup>

Mengenai bekerjanya wanita, sebagian masyarakat, termasuk pekerja wanita sendiri mempunyai anggapan bahwa adalah semacam perwujudan dari emansipasi wanita, karena dengan bekerjanya seorang wanita dapat melepaskan dirinya dari isolasi yang mungkin dialami sebelumnya.<sup>85</sup> Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa:

*”Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.*

Menurut Penjelasan UUD 1945, terutama Pasal 27 tersebut bersangkutan paut dengan pengaturan mengenai hak-hak warga negara. Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa ketentuan itu dapat memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kehidupannya. Konsekuensi yang harus dilaksanakan ialah bahwa pasal itu mengharuskan negara untuk tidak memperlakukan tidak adil dalam memberikan kesempatan untuk mendapat pekerjaan sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Artinya, untuk memperoleh kesempatan bekerja tidak

---

<sup>83</sup>Franz Magnis-Suseno, *Kuasa dan Moral*, Gramedia, Jakarta, 1996, hlm.44

<sup>84</sup>Agnes Widanti, *Hukum Berkeadilan Jender*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005, hlm. 6.

<sup>85</sup>Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 206.

seorangpun dapat dipaksa melawan kemauan orang lain baik dengan cara ancaman, desakan maupun dengan sikap politis.<sup>86</sup>

Dengan demikian konsep persamaan hak untuk memperoleh pekerjaan menurut UUD 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di dalam hak memperoleh pekerjaan yang layak berarti setiap warga negara termasuk kaum wanita harus diperlakukan adil oleh pemerintah. Disisi lain, warga negara wajib pula mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Meskipun warga negara bebas menuntut haknya, kebebasan itu tidaklah seperti kebebasan demokrasi Barat

Ada beberapa permasalahan tentang Undang-Undang Pokok Tenaga Kerja yang berkaitan dengan realitas penerapannya dalam praktek. Meskipun Undang-Undang tersebut memberikan dasar untuk perlindungan semua tenaga kerja khususnya tenaga kerja wanita, namun hukum positif kita hanya mengatur perlindungan terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja di sektor formal saja.<sup>87</sup>

Ratifikasi *Convention on the Elimination of Discrimination againts Women* (Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. dilandasi oleh suatu keprihatinan atas perlakuan diskriminasi terhadap wanita, misalnya gaji yang diterima oleh tenaga kerja wanita lebih rendah daripada yang diterima laki-laki. Kemudian pekerjaan wanita yang berwujud sebagai curahan waktu yang panjang untuk mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak, mengurus

---

<sup>86</sup>Haris Suche H., *Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia*, PT. Hanindita, Jogyakarta, 1985, hlm. 46.

<sup>87</sup>Ibid.

berbagai keperluan suami tidak memperoleh penilaian dalam arti tidak diperhitungkan sebagai sumbangan bagi ekonomi rumah tangga.<sup>88</sup> Berdasarkan faktor-faktor itulah kemudian diratifikasi konvensi ini. Walaupun demikian, bukannya tidak ada faktor yang menghambat diratifikasinya konvensi ini. Hambatan datang dari konsep budaya tentang peranan wanita yang telah tumbuh subur dalam masyarakat, termasuk pula pandangan agama yang ditafsirkan secara tidak tepat tentang budaya patriarki pria atas wanita.<sup>89</sup>

### 1. Pandangan Agama

Dalam situasi sekarang ini sangat sulit mempertahankan kodrat wanita secara penuh karena wanita dituntut bekerja membantu penghasilan suami. Istri tidak tunduk lagi terhadap suaminya karena penghasilan istri lebih besar, padahal suami merupakan guru bagi istrinya.<sup>90</sup> Suami adalah pemimpin istrinya karena Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki dan karena mereka memberi nafkah dari hartanya. Laki-laki mempunyai hak untuk menikah lagi kalau istri tidak dapat melayani suami. Walaupun demikian, dalam Al Qur'an tersirat melarang poligami karena izin untuk menikahi lebih dari satu istri bergantung kepada persyaratan bahwa suami itu mampu berlaku adil kepada semua istrinya.<sup>91</sup> Suatu prasyarat yang menurut Al Qur'an sendiri hampir tidak

---

<sup>88</sup>M. Afif Hasbullah, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 138.

<sup>89</sup>Ibid, hlm. 139.

<sup>90</sup>Menurut para pemuka agama suami merupakan guru, yaitu orang yang mempunyai kemampuan untuk membimbing, mengarahkan baik dalam hubungan suami-istri (hubungan seks) maupun dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi panutan dalam keluarga.

<sup>91</sup>Qur'an Surat 4;3

akan dapat dipenuhi: ”Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri kamu, walaupun kamu sangat ingin demikian”<sup>92</sup>

Para ulama membedakan kerja isteri/wanita yang dapat mengurangi hak suami/laki-laki, atau merugikannya, atau ia keluar dari rumah dengan pekerjaan yang tidak merugikan kepada suaminya/laki-laki. Kerja yang termasuk golongan pertama, para ulama sepakat melarangnya. Sedangkan yang kedua mereka membolehkan.<sup>93</sup>

**Ibnu Abidin**<sup>94</sup>, salah seorang Ulama *mazhab* Hanafi berpendapat, bahwa suami dapat melarang isterinya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dapat mengurangi hak suaminya atau merugikannya atau melarang keluar dari rumahnya. Tetapi kalau pekerjaan yang dilakukan tidak merugikan suami, maka tidak ada alasan untuk melarangnya. Begitu pula suami seyogyanya tidak melarang isterinya keluar dari rumah untuk melakukan kewajiban *kifayat* tertentu yang berkenaan dengan urusan kewanitaan seperti menuntut ilmu.

## 2. Pandangan Adat (Kearifan Lokal)

Masyarakat desa di daerah penelitian, menganggap bahwa wanita lemah lembut, melayani, tergantung, dan emosional. Oleh karena itu, tempat yang terbaik adalah di lingkungan rumah, sedang laki-laki adalah sebaliknya, oleh karena itu tempat yang terbaik adalah di lingkungan publik.

Hal tersebut antara lain termanifestasi dalam tindakan-tindakan masyarakat seperti: banyaknya anak-anak gadis putus sekolah disebabkan orang tuanya

---

<sup>92</sup> Ibid, Surat 4;129

<sup>93</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Al Ma'arif, Bandung, 1978, hlm.144.

<sup>94</sup> Ibid.

lebih memprioritaskan anak laki-laki dengan pemikiran anak laki-laki nantinya akan menjadi kepala rumah tangga dan pencari nafkah; dalam melakukan pekerjaan rumah porsi wanita lebih banyak dari anak laki-laki, bahkan kebanyakan anak laki-laki tidak mengerjakan pekerjaan rumah dan boleh keluar bermain, sedangkan anak wanita wajib melayani dan mengerjakan pekerjaan rumah dari membersihkan rumah, mengasuh adiknya, memasak, mencuci, dan pekerjaan rumah yang lain; hubungan anggota keluarga juga ditentukan oleh gambaran peran yang telah diajarkan oleh orang tua secara turun menurun dimana wanita harus melayani laki-laki, ibu melayani bapak dan anak-anak, anak wanita melayani orang tua dan saudara laki-laki.

Hakikat dari kerja wanita dan laki-laki dalam rumah tangga dipengaruhi oleh jenis kelamin dan stereotif yang dibakukan bagi wanita (lemah lembut, mengalah, tergantung, penakut, melayani, emosional dan lain-lain) dan bagi laki-laki (kuat, selalu menang, mandiri, pemberani, dilayani, rasional dan lain-lain) yang telah disosialisasikan orang tua sejak masih bayi.

Stereotif tersebut menyebabkan pembagian kerja antara laki-laki dan wanita berbeda, dimana laki-laki mendapat porsi yang lebih menguntungkan dari wanita dengan alasan laki-laki cocok menjadi makhluk *public* yang berupah dan perempuan makhluk *domestic* yang tidak berupah.<sup>95</sup>

Hukum, yang kenyataannya hidup dalam masyarakat atau disebut dengan norma-norma masyarakat, merupakan norma-norma dari kekuatan pemaksa seperti agama atau adat istiadat dan bukannya hukum yang berasal dari negara.

---

<sup>95</sup> Arief Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual*, Gramedia, Jakarta, 1981, hlm. 14-20.

Walaupun begitu, masih ada juga kelompok masyarakat yang menunjukkan kesetaraan jender di masyarakatnya. Mereka menganggap kedudukan semua manusia adalah sama baik laki-laki ataupun wanita, terutama kelompok masyarakat yang mempunyai latar belakang pendidikan cukup dan hidup di ibukota kabupaten. Norma hukum yang yang ditaati adalah norma hukum yang berkeadilan jender.

### **BAB III**

#### **IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (2) UUD 1945 DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan juga UUD 1945 pasca amandemen, dinyatakan bahwa:

*”Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.*

Menurut Penjelasan UUD 1945, terutama Pasal 27 ayat (2) tersebut bersangkutan paut dengan pengaturan mengenai hak-hak warga negara. Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa ketentuan itu dapat memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kehidupannya. Konsekuensi yang harus dilaksanakan ialah bahwa pasal itu mengharuskan negara untuk *tidak memperlakukan tidak adil* dalam memberikan kesempatan untuk mendapat pekerjaan sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Artinya, untuk memperoleh kesempatan bekerja tidak seorangpun dapat dicegah atau dipaksa melawan kemauan orang lain baik dengan cara ancaman, desakan maupun dengan sikap politis.

Dengan demikian konsep persamaan hak untuk memperoleh pekerjaan menurut UUD 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di dalam hak memperoleh pekerjaan yang layak berarti setiap warga negara termasuk kaum wanita harus diperlakukan adil oleh pemerintah. Di sisi lain, warga negara wajib pula mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Meskipun warga negara bebas menuntut haknya, kebebasan itu tidaklah seperti

kebebasan demokrasi Barat. Kebebasan yang dimiliki warga negara Indonesia adalah kebebasan bertanggung jawab. Demikian pula pemerintah, berhak mengadakan tindakan kepada warganya, asalkan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spirituil.

#### **A. Gambaran Umum Pekerja Wanita Di Kabupaten Indragiri Hilir**

Jumlah penduduk wanita di Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan data yang diperoleh akhir tahun 2005 hampir seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki. Dari sebanyak 602.356 jiwa, tercatat penduduk wanita berjumlah 298.037 jiwa.<sup>90</sup> Potensi kuantitatif SDM wanita belum diimbangi dengan upaya pengembangan potensi kualitatif secara seimbang. Dengan kata lain, walaupun cukup banyak wanita di Kabupaten Indragiri Hilir yang menunjukkan bahwa dirinya mampu bersaing sekaligus memberikan kontribusi yang tidak kalah besarnya dalam

---

<sup>90</sup> Sumber data Kantor Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.



berbagai bidang pembangunan, namun masih banyak lagi wanita di daerah ini yang belum mampu menunjukkan potensi jati dirinya secara optimal, karena masih terkungkung oleh keterbatasan/kemiskinan secara struktural, kultural, dan alamiah.

Data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir, wanita yang bekerja sebagai pekerja di perusahaan-perusahaan berjumlah 8.276 orang atau sekitar 32,59 % dari pekerja laki-laki.<sup>91</sup> Sedangkan kaum wanita yang bekerja di sektor pemerintahan berjumlah 2.230 orang atau 35,76 % dari pegawai laki-laki.<sup>92</sup>

Secara umum kondisi kesejahteraan kaum wanita di Kabupaten Indragiri Hilir terutama yang tinggal di pedesaan masih rendah. Kondisi keluarga yang hanya petani kecil, atau pedagang kecil, dan tidak tersedianya lapangan kerja didaerahnya, memaksa banyak kaum wanita tersebut masuk sektor industri sebagai pekerja wanita.

Di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat banyak perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja wanita. Umumnya perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di bidang industri dan perdagangan, seperti minuman, makanan kaleng, perkayuan, minyak kelapa, minyak kelapa sawit, santan kelapa dan bidang industri lainnya.

Pekerja wanita di Kabupaten Indragiri Hilir yang bekerja di sektor industri berasal dari desa-desa di sekitar perusahaan dan bahkan juga dari

---

<sup>91</sup> Sumber data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir.

<sup>92</sup> Sumber data Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

luar propinsi Riau, seperti Jambi, Sumatera Selatan dan Jawa, mengalami dua kultur yang paradoksal, yaitu kultur publik yang universal, individual, serta penuh dengan dominasi kekuasaan dan kultur yang bersifat pelayanan, kewajiban dan komitmen-komitmen khusus.

Sebagai pekerja dalam struktur perusahaan, mereka berada pada unit paling bawah (unit produksi) yang tidak mempunyai kekuatan sama sekali untuk memunculan eksistensi dirinya. Mereka hanya mengandalkan keterampilan dan kepatuhan serta mendapat upah murah dan jam kerja panjang.

#### **Posisi Pekerja Wanita Dalam Keluarga**

Persamaan hak antara wanita dan laki-laki dalam keluarga dipengaruhi oleh stereotif atau pelabelan negatif terhadap kaum wanita, seperti; wanita pencari nafkah tambahan karena wanita adalah makhluk domestik; wanita tidak terampil sehingga pekerjaan yang bisa dilakukan adalah yang mudah saja; berfisik lemah dan tidak mempunyai kemampuan teknis. Sedangkan laki-laki sebaliknya; pencari nafkah utama, terampil, berfisik kuat, dan menguasai masalah-masalah teknis. Oleh karena itu terjadi dominasi laki-laki terhadap wanita dan pembagian kerja secara seksual. Pembagian kerja secara seksual ini timbul sejalan dengan munculnya kapitalisme dimana distribusi produk sebagian besar mulai ditentukan oleh bekerjanya pasar yang bersifat impersonal, tidak oleh tradisi, status, atau kewajiban terhadap keluarga.

Kelompok pekerja wanita merasa dominasi laki-laki terhadap wanita adalah untuk melindungi wanita yang lemah. Pengasuhan orang tua yang juga merupakan budaya masyarakat, telah menanamkan nilai-nilai *patriarkat*. Dalam pengasuhan tersebut dominasi laki-laki dikukuhkan dan pembagian kerja secara seksual yang menimbulkan peran ganda wanita ditanamkan. Mereka tidak setuju dan mengatakan pengasuhan anak seharusnya adil, artinya tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan wanita dalam hak dan kewajiban. Sedangkan pekerja laki-laki menyalahkan wanita yang menuntut keadilan dalam pembagian kerja secara seksual. Keadaan itu sudah kodrat dan menyatu dengan wanita

#### **Posisi Pekerja Wanita di Masyarakat**

Banyak yang berpendapat bahwa, beban ganda wanita adalah kodrat yang sudah ada sejak manusia diciptakan. Karena itu mereka cenderung mengatakan, bahwa beban ganda wanita adalah sesuatu yang alamiah. Dengan banyaknya kaum wanita yang bekerja di luar rumah, beban ganda wanita menjadi berat bagi mereka. Timbul dominasi laki-laki karena wanita mendapatkan peran yang melemahkan posisinya. Secara biologis laki-laki dan wanita berbeda, dan ini juga menyebabkan beban ganda wanita.

Tidak semua anggota masyarakat menyetujui aturan mengenai pembagian kerja secara seksual. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dan pengamatan lapangan, dan konfirmasi dengan beberapa tokoh masyarakat dan kelompok pekerja wanita mengenai beban ganda

dan dominasi laki-laki. Dari hasil penelitian melalui wawancara secara langsung diperoleh hasil sebagaimana diuraikan berikut.<sup>93</sup>

Tokoh masyarakat yang berusia 50 sampai 60 tahun, tujuh orang berpendapat bahwa peran ganda wanita yang melahirkan dominasi laki-laki terhadap wanita adalah kodrat dan berlaku umum. Sejak nenek moyang wanita tempatnya dirumah, melayani suami, mengasuh anak mengurus rumah tangga dan bertanggung jawab terdapat kebahagiaan rumah tangga. Sedangkan tiga tokoh masyarakat lainnya mengatakan bahwa antara suami istri tidak dapat diperbandingkan, karena istri adalah belahan jiwa suami dan juga sebaliknya suami merupakan belahan jiwa istri. Istri mengerjakan pekerjaan rumah karena istri lebih terampil dari suami dan ini yang merupakan kodrat. Kalau ada yang tidak menghargai pekerjaan rumah yang dikerjakan istri, karena pekerjaan rumah tidak menghasilkan uang. Oleh karenanya istri sebaiknya juga bekerja yang memberi penghasilan, pekerjaan rumah bisa dibantu oleh pembantu rumah tangga.

Berdasarkan pendapat para tokoh masyarakat di atas dapat dideskripsikan bahwa para tokoh masyarakat berpendapat, bahwa kebahagiaan hidup berumah tangga tergantung dari peran kodrat wanita/istri, termasuk dominasi laki-laki terhadap wanita, sehingga laki-laki/suami tidak dapat dipersalahkan kalau terjadi ketidakserasian dalam hidup berkeluarga.

---

<sup>93</sup>Wawancara mendalam dilakukan terhadap 10 orang tokoh masyarakat yang berumur diatas 50 tahun semua laki-laki) dan 10 orang tokoh masyarakat yang berusia antara 35 s/d 50 tahun, 6 orang wakil pengusaha, 20 pekerja laki-laki dan 30 orang pekerja wanita.

Tokoh masyarakat yang lebih muda yang berumur 35 sampai 50 tahun berpendapat senada dengan tokoh masyarakat yang lebih tua. Sebagian menyatakan dalam situasi seperti sekarang ini sulit mempertahankan kodrat wanita, karena istri juga dituntut bekerja untuk membantu suaminya. Walaupun penghasilan istri lebih besar dari suami, istri tetap tunduk pada suami sebagai kepala rumah tangga. Mengasuh anak menjadi kewajiban suami-istri, tetapi kalau penghasilan suami cukup untuk menghidupi rumah tangga, sebaiknya istri tidak bekerja dan melaksanakan kodratnya sebagai makhluk domestik. Para suami menginginkan kodrat wanita masih melekat pada istrinya, namun karena kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, istrinya dituntut mencari tambahan penghasilan, walaupun kadang-kadang lebih besar dari penghasilan suaminya. Suami tentunya urusan rumah tangga akan beres dikelola istrinya berapapun penghasilan yang dia berikan.

Pemuka masyarakat lainnya berpendapat, bahwa sebetulnya beban ganda wanita dan dominasi laki-laki terhadap wanita sudah tidak penting lagi pada zaman sekarang ini. Hal ini dikarenakan laki-laki dan wanita sudah menikmati pendidikan yang sama. Hanya karena wanita secara biologis memang lebih lemah dari laki-laki, perlindungan laki-laki terhadap wanita masih penting. Bila dapat, mencari tambahan pendapatan sebaiknya wanita bekerja di rumah saja.

Dari pendapat tokoh masyarakat yang lebih muda tersebut dapat dideskripsikan bahwa baik wanita/istri yang bekerja, beban ganda wanita

dan dominasi laki-laki terhadap wanita dirasakan merugikan dan tidak adil bagi kaum wanita. Jalan keluar yang dianggap baik bagi istri adalah mempunyai pembantu rumah tangga yang menggantikan istri selama bekerja di luar rumah. Sedangkan bagi suami menginginkan kodrat wanita sebagai makhluk domestik tetap melekat pada istri. Walaupun istri bekerja di luar rumah, pekerjaan rumah tangga dikerjakan sendiri atau oleh pembantu rumah tangga, yang penting atas tanggung jawab istrinya. Walaupun beban ganda wanita atau kodrat wanita sudah tidak perlu lagi, akan tetapi mereka masih juga menganggap wanita lemah secara biologis dan harus dilindungi laki-laki. Oleh karena itu pekerjaan yang cocok bagi wanita adalah di rumah.

Tokoh masyarakat berusia 50 sampai 60 tahun, berpendapat sama dengan tokoh agama, bahwa dalam situasi sekarang ini sangat sulit mempertahankan kodrat wanita secara penuh karena wanita dituntut bekerja membantu penghasilan suami. Istri tidak tunduk lagi terhadap suaminya karena penghasilan istri lebih besar, padahal suami merupakan guru bagi istrinya.<sup>94</sup>

Para tokoh berpikiran mendua. Disamping menuntut wanita bekerja, mereka juga menyalahkan wanita yang keluar rumah untuk bekerja sebagai penyebab ketidak harmonisan keluarga. Tuntutan mereka adalah wanita walaupun berpenghasilan cukup tetap harus kembali kekodrat dan tunduk pada suami, karena suami adalah guru.

---

<sup>94</sup>Menurut para pemuka agama suami merupakan guru, yaitu orang yang mempunyai kemampuan untuk membimbing, mengarahkan baik dalam hubungan suami-istri (hubungan seks) maupun dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi panutan dalam keluarga.

### **Posisi Pekerja Wanita di Tempat Kerja**

Pekerja wanita harus mentaati hukum yang berlaku di perusahaan secara ketat tetapi pengusaha sendiri sering melanggar hukum dengan tidak memberikan hak-hak pekerja yang dijamin undang-undang. Ini berarti kekuasaan telah memberi kemudahan untuk dilakukan atau tidak dilakukan hukum. Di masyarakat nilai-nilai yang berlaku juga memperlakukan wanita tidak adil dan pekerja wanita harus mentaati nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai yang memperlakukan tidak adil dan melekat bagi pekerja wanita, seperti melayani, tergantung, penakut, sabar, teliti, dan lain-lain, sedangkan pekerja laki-laki sebaliknya di masyarakat juga diadopsi oleh masyarakat industri dan hukum yang berlaku di perusahaan sehingga pekerja wanita dalam struktur perusahaan maupun di masyarakat mengalami dua kultur yang paradoksial. Di satu pihak pekerja wanita harus mentaati hukum perusahaan yang kaku, universal, individualistis, tetapi masih dituntut melayani, memelihara, dan mengasuh sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan keluarga. Kondisi ini menyebabkan pekerja wanita baik dalam struktur perusahaan maupun dalam struktur sosial dalam posisi yang lemah(Tabel 5).

Pekerja wanita memahami bahwa norma-norma yang memperlakukan kaum wanita secara tidak adil di masyarakat, ternyata juga diadopsi oleh perusahaan. Posisi pekerja wanita yang ter subordinasi dan hanya sebagai pembantu baik di rumah maupun di masyarakat ternyata berlaku juga di perusahaan tempat mereka bekerja. Pekerjaan mereka hanya dianggap

pekerjaan ringan dan gampang, dan merupakan kepanjangan tangan dari pekerjaan domestik. Mereka dituntut untuk teliti, sabar, dan semangat walaupun pekerjaannya sangat membosankan, disamping dituntut untuk selalu menurut dan tidak membantah atasan. Sifat-sifat yang ditanamkan orang tua dan berlaku di masyarakat juga berlaku perusahaan, seperti kerja lembur yang merupakan keharusan (tertuang dalam KKB).

Berdasarkan kondisi objektif, pekerja wanita mengalami status subordinasi berganda. Mereka bersama-sama pekerja laki-laki adalah bagian dari alat produksi yang berfungsi sebagai penghasil produk. Di lain pihak pekerja wanita mengalami perlakuan tidak adil akibat statusnya sebagai wanita, karena mitos dan stereotif yang diciptakan untuk mereka sebagai pekerja ideal yang terampil, rajin, teliti, patuh dan murah.

Dalam masyarakat industri ternyata perlakuan tidak adil ini sangat dominan. Hal ini disebabkan kepentingan industri dan kepentingan yang berkuasa, dengan mekanisme-mekanisme tertentu telah menyebabkan perlakuan tidak adil terhadap pekerja wanita semakin dikukuhkan dalam masyarakat industri, sehingga mengatur sistem nilai dan tingkah laku manusia industri

#### **1. Kondisi Pegawai Wanita Pada Pemerintahan**

Pegawai negeri sipil wanita atau wanita yang bekerja di sektor pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari tenaga pengajar (guru), tenaga medis (kesehatan) dan pegawai biasa pada dinas, kantor dan badan-badan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.



Pada umumnya kondisi pegawai wanita relatif tidak berbeda dengan pegawai laki-laki. Tidak ada perbedaan dalam kaitannya dengan pangkat, jabatan atau posisi secara struktural, terutama dari jabatan struktural eselon IV dan III, sedangkan khusus untuk jabatan struktural eselon II, dikarenakan pegawai wanita belum ada yang memenuhi persyaratan baik secara kepangkatan, masa kerja, maupun pengalaman untuk menduduki jabatan tersebut.

Kesetaraan jender di sektor pemerintahan bukan lagi isu yang perlu dipermasalahkan, karena pegawai wanita mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk menduduki jabatan sebagaimana laki-laki. Posisi kaum wanita di sektor pemerintah di Kabupaten Indragiri Hilir ditentukan oleh kemauan, kemampuan dan kecakapan mereka, dan tidak dipengaruhi oleh perbedaan jender. Sebagai gambaran kaum wanita yang menduduki jabatan eselon IV berjumlah 175 orang atau sekitar 36,76 %, dan kaum wanita yang menduduki jabatan eselon III berjumlah 32 orang atau sekitar 23,70 %.

Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya pegawai wanita baik di masyarakat maupun di tempat bekerja, serta hukum yang berlaku bagi mereka dapat dicermati dari deskripsi kehidupannya. Dalam wawancara yang mendalam dengan beberapa pegawai wanita dan laki-laki,<sup>95</sup> dapat dideskripsikan bahwa pertumbuhan semasa kanak-kanak (asuhan), bagaimana tumbuh dewasa, bagaimana lingkungan keluarga adalah

---

<sup>95</sup> Wawancara dilakukan terhadap 20 orang pegawai wanita yang memegang jabatan eselon III (10 orang) dan eselon IV (10 orang), dan pegawai laki-laki 10 orang masing-masing 5 dari jabatan eselon III dan IV.

determinan utama yang membentuk nilai-nilai yang dianut para pegawai wanita setelah mereka dewasa dan bekerja.

Deskripsi dari wawancara adalah para pegawai laki-laki dan wanita merasakan bahwa hukum yang berlaku di pemerintahan cukup adil dan tidak diskriminatif antara yang kuat dan yang lemah yaitu antara atasan dan bawahan, antara laki-laki dan wanita. Pekerja dapat mengandalkan hukum untuk melindungi hak-haknya sebaliknya hukum dapat melindungi pemerintah untuk menuntut kewajiban pekerja.

## **2. Kondisi Pekerja Wanita Pada Sektor Industri**

Kondisi pekerja wanita di Kabupaten Indragiri Hilir di daerah kajian dapat dibagi menjadi: (1) mereka yang berusia muda 17 tahun – 22 tahun lulusan Sekolah Dasar dan SLTP serta sebagian lulusan SLTA, bekerja dibagian produksi perusahaan. Mereka berasal dari desa-desa sekitar perusahaan dan sebagian kecil dari desa-desa diluar kecamatan, bahkan ada yang berasal dari luar kabupaten dan propinsi; (2) mereka yang berusia 30 tahun – 40 tahun umumnya lulusan SD yang berasal dari desa-desa sekitar perusahaan. Rata-rata orang tua mereka petani kecil, nelayan dan pegawai kecil perusahaan swasta.

Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya pekerja wanita baik di masyarakat maupun di perusahaan, serta hukum yang berlaku bagi mereka dapat dicermati dari deskripsi kehidupan para pekerja di perusahaan PT.

Pulau Sambu.<sup>96</sup> Seorang pekerja wanita yang karena diasuh dalam keluarga yang egaliter dimana ibunya mempunyai peran terhadap akses dan kontrol terhadap keluarga, sungguhpun tetap ada pembagian kerja secara seksual, tetapi dalam pelaksanaannya tidak kaku, sehingga pandangannya terhadap keluarga yang saling membantu sangat dominan. Pekerja juga tidak takut kepada supervisor yang kadang-kadang melakukan pelecehan, karena sudah mendapatkan bekal yang cukup dari lingkungan rumah dalam interaksi dengan saudara, orang tua, dan masyarakat dilingkungannya, sehingga rasa percaya dirinya besar. Bersama pekerja wanita lainnya juga sering terlibat dalam "aksi unjuk rasa" di perusahaan untuk menuntut hak-hak pekerja wanita seperti hak reproduksi perempuan, walaupun hasilnya sangat minim, dan dapat memaklumi bagaimana sulitnya memperjuangkan hak-hak pekerja wanita yang lemah dan hukum yang masih memihak kepada yang kuat. Pengalaman dengan keluarga memberikan pemahaman bahwa laki-laki dan wanita pada dasarnya sama saja, hanya masyarakat yang sering menganggap kaum wanita pada posisi yang lemah sehingga menjadi sasaran pelampiasan kekuasaan laki-laki. Di dalam hukum dirasakan bahwa perempuan juga didiskriminasi sebagai pembantu laki-laki atau ibu rumah tangga, maupun pencari nafkah tambahan, sehingga di perusahaan

---

<sup>96</sup> Jumlah pekerja yang diwawancarai secara langsung berjumlah 50 orang, terdiri dari 30 pekerja wanita dan 20 pekerja laki-laki dari dua kelompok. Tokoh masyarakat/tokoh agama sebanyak 20 orang yang dilakukan selama 2 bulan. Nama-nama disini bukan nama yang sebenarnya, akan tetapi nama samaran untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai subjek-subjek yang ada, karena masing-masing mempunyai gambaran yang khusus. Wawancara dilakukan ditempat kerja, di rumah, kedai kopi dan tempat-tempat lainnya.

upahnya rendah dan dianggap lajang.<sup>97</sup> Oleh karena itu, menurutnya hukum tidak adil dan diskriminatif terhadap pekerja wanita (Tabel 5 dan Tabel 8).

Pekerja wanita lainnya, yang ibunya sangat dominan dirumah, mendorongnya untuk terus menerus penuh percaya diri. Oleh karenanya tidak pernah merasa takut kepada supervisor yang menjadi atasannya. Akan tetapi kepekaan untuk membantu keluarganya sangat kecil, karena melihat saudaranya yang sudah berkeluarga juga demikian dan bahkan menjadi beban keluarga. Bekerja untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, sehingga apabila berkeluarga dapat posisi yang baik dalam keluarganya. Dirasakannya bahwa orang akan dihargai apabila mempunyai kekayaan. Kesetaraan laki-laki dan wanita hanya dapat dicapai kalau laki-laki dan perempuan mempunyai kekayaan yang sama. Hukum masih eksis seperti kedudukan istri sebagai ibu rumah tangga, larangan mempekerjakan wanita hamil/menyusui, dan tunjangan kesehatan.<sup>98</sup> Juga merasa hukum yang berlaku di perusahaan memihak pada pengusaha sebagai pemilik perusahaan, terutama terhadap pekerja wanita ada perlakuan yang tidak adil (Tabel 5).

---

<sup>97</sup>Lihat Surat Edaran Menaker No. 7/1990 tentang *Upah*. Prinsip yang sama dipakai dalam PP 37/1990 Tentang *Sistem Pengupahan di Perusahaan Negara*; Surat Edaran Menaker No. 4/1990 poin 2 dan 3 Tentang *Tunjangan Kesehatan*.

<sup>98</sup>UU No. 1/1974 Tentang *Perkawinan* (Pasal 34 ayat 1 Tentang *Kedudukan Istri dalam Rumah Tangga*); UU No. 25/1997 Tentang *Ketenagakerjaan* (Pasal 99 Tentang *Larangan Mempekerjakan Perempuan Hamil dan/atau Sedang Menyusui pada Waktu Tertentu Malam Hari, Tanpa Kepastian Batasan Waktu dan Larangan bagi Pengusaha*); Surat Edaran Menaker No. 7/1988 Tentang *Tunjangan Kesehatan*.

Pandangan dan pendapat pekerja laki-laki pada umumnya, percaya bahwa kodrat wanita adalah menjadi manusia domestik. Mereka memberi contoh konkret keberhasilan hidup keluarganya karena ibu mereka tetap menjalankan peran domestiknya, walaupun penghasilan ibu lebih banyak dari penghasilan bapak.

Mereka berpendapat kalau sekarang banyak wanita merasa berat menjalankan peran domestik sekaligus peran publik, berarti pada diri wanita tersebut ada yang kurang "beres". Pengalaman masa kecil mereka mengatakan bahwa dengan tetap menjalankan peran domestiknya, ibu telah membuat situasi dan suasana rumah tetap harmonis. Walaupun ibu sering mengeluh karena menghadapi permasalahan dari anak-anak dan bapak-bapak mereka menganggap ibunya kuat menghadapi itu semua karena memang diberi kekuatan alamiah untuk mengatasi. Kelelahan fisik dan pikiran ibu mereka tidak dianggap sebagai kenyataan berdasarkan apa yang sungguh-sungguh dirasakan oleh ibu mereka, tetapi dikembalikan kembali pada kodrat, bahwa wanita memang "biasa mengeluh", sebagai alasan "pemaaf" bagi kaum laki-laki. Mengenai hukum, Asril merasakan ada pemihakan kepada pengusaha sebagai pemilik perusahaan, tetapi ia dan kawan-kawannya menganggap hal ini wajar (Tabel 3 dan Tabel 6).

Pekerja wanita lainnya merupakan figur keluarga yang mengalami dua nilai yang diberikan dalam pengasuhan keluarga. Disatu pihak ibunya mengajarkan sikap egaliter pada anak-anaknya demi menolong hidup keluarganya yang miskin. Dilain pihak ibunya menunjukkan sikap yang

selalu mengalah kepada bapaknya dengan alasan menjaga keutuhan rumah tangga. Namun mereka sadar bahwa pengasuhan orang tuanya telah menyengsarakan hidupnya, maka pengasuhan itu tidak diberikan pada anak-anaknya. Mereka menyadari persamaan hak laki-laki dan wanita di masyarakat maupun di perusahaan serta didukung oleh struktur dan kultur hukum yang menyengsarakan wanita (Tabel 1).

Deskripsi dari wawancara adalah para pekerja laki-laki dan wanita merasakan bahwa hukum yang berlaku di perusahaan tidak adil dan diskriminatif antara yang kuat dan yang lemah yaitu antara pengusaha dan pekerja, antara laki-laki dan wanita. Pekerja tidak dapat mengandalkan hukum untuk melindungi hak-haknya sebaliknya hukum dapat melindungi pengusaha untuk menuntut kewajiban pekerja yang melampaui batas.

#### **B. Implementasi Pasal 27 Ayat ( 2 ) UUD 1945 Terhadap Kaum Wanita**

Pada tahun 1979, sesudah perjalanan yang cukup panjang Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dan setelah ada 20 negara anggota PBB menandatangani, mulai diberlakukan. Indonesia telah meratifikasi konvensi wanita tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa konvensi ini merupakan suatu perjanjian internasional yang mengandung ketentuan bahwa negara-negara yang meratifikasinya mempunyai kewajiban hukum untuk menyelenggarakan

semua jenis upaya untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, diantaranya perolehan kesempatan untuk pekerjaan. Di dalamnya juga tercakup upaya-upaya untuk menghapuskan stereotif jender dan pelacuran serta dijanjikan juga bahwa perhatian khusus akan diberikan kepada wanita di pedesaan.

Dalam Konvensi Wanita tercantum janji dari negara peserta bahwa akan dibuat perundang-undangan yang menjamin terhapusnya perlakuan diskriminasi terhadap wanita di berbagai bidang kehidupan. Perlakuan yang non-diskriminatif itu jadinya tidak akan dinikmati secara otomatis. Harus ada upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai emansipasi pasti dalam peraturan-peraturan, kebijaksanaan, praktek, dan dalam tindakan-tindakan administratif.

Sedang dalam pelaksanaannya, ketentuan dalam konvensi ini wajib disesuaikan dengan kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum nasional memberikan keyakinan dan jaminan bahwa pelaksanaan ketentuan Konvensi ini sejalan dengan tata kehidupan yang dikehendaki Bangsa Indonesia.

Khususnya di bidang pekerjaan telah dicantumkan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa: : *"Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."* Dalam kaitannya di Kabupaten Indragiri Hilir, implementasi hal tersebut khususnya terhadap para pekerja wanita dapat digambarkan sebagai berikut:

## 1. Perlindungan Terhadap Upah Kerja

Pengaturan pengupahan yang berlaku di Indonesia pada saat ini masih tetap memakai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang jiwanya sudah tidak sesuai lagi. Sesuai dengan perkembangan ekonomi yang diupayakan kearah stabilitas yang makin mantap maka pengaturan tentang perlindungan upah diarahkan kepada sistem pembayaran upah secara keseluruhan. Pada pokoknya sistem ini didasarkan atas prestasi seseorang pekerja atau dengan perkataan lain bahwa upah itu tidak lagi dipengaruhi oleh tunjangan-tunjangan yang tidak ada hubungannya dengan prestasi kerja.

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan melalui suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.<sup>99</sup>

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Ketenagakerjaan Pasal 3 menyatakan bahwa: *setiap tenaga kerja berhak atas penghasilan yang layak bagi kemanusiaan...*, berarti kalimat yang menyatakan pekerjaan dan upah *yang layak bagi kemanusiaan*, merupakan implementasi hak asasi manusia. Namun demikian implementasinya di lapangan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan terutama kepada kaum

---

<sup>99</sup> PP No. 8 Tahun 1981 tentang *Perlindungan Upah*.



wanita, oleh karena adanya kepentingan-kepentingan baik secara ekonomi maupun politik.

UU Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Ketenagakerjaan Pasal 3 yang menyatakan bahwa: *setiap tenaga kerja berhak atas penghasilan yang layak bagi kemanusiaan*. Akan tetapi, dalam PP Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, terjadi kemerosotan makna dari upah, dimana upah didefinisikan: *penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa...*, berarti dihilangkan kalimat yang menyatakan upah *yang layak bagi kemanusiaan*, dan hanya dipandang sebagai *imbalan* saja. Jadi mengesankan hanya sebagai *belas kasihan* dari pengusaha kepada pekerja. Ini berarti, pengusaha mengabaikan adanya hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Bagi pengusaha, pemilik modal yang menghasilkan nilai lebih mempunyai posisi yang kuat mempunyai kekuasaan untuk mengatur. Sesuai dengan watak kaum kapitalis, yaitu mencari untung sebanyak-banyaknya dan memperkecil resiko, menekan upah pekerja merupakan salah satu upaya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Bagi pengusaha, pekerja tersedia banyak di pasar tenaga kerja sehingga logikanya harga tenaga kerja murah itu normal (*supply and demand*). Walaupun UMR dilaksanakan, tetapi watak kapitalis tetap juga diterapkan, melalui manipulasi ketentuan upah minimum menjadi upah maksimum.

Bagi pekerja upah adalah satu-satunya penghasilan untuk hidup bersama keluarganya, karena buruh hanya memiliki tenaga saja. Tenaga tersebut akan menjadi barang dagangan yang murah di pasar tenaga kerja yang kelebihan penawaran. Karena itu, bekerjanya mekanisme pasar tenaga kerja akan menyengsarakan pekerja. Disinilah tugas pemerintah dengan kekuasaannya yang diperoleh dari rakyat untuk mengintervensi pasar dengan menetapkan upah minimum yang layak bagi kehidupan kemanusiaan sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Setelah industrialisasi menjadi intensif modal, lebih banyak laki-laki direkrut dalam pabrik. Akan tetapi untuk industri bertujuan ekspor, pekerja wanita tidak diganti dengan mesin atau pekerja laki-laki. Hal ini disebabkan oleh pandangan yang masih bias jender sehingga pekerja wanita dengan pekerjaan ringan, tidak dapat berkembang, dan upah yang murah. Kegiatan produksi yang pokok terjadi di luar rumah tangga dan kedalam perusahaan dan konsep kerja, walaupun tentunya bukan merupakan kenyataan, menjadi hampir satu pengertian dengan kerja upahan. Norma-norma yang timbul karena pembagian kerja secara seksual adalah wanita sebagai orang rumah, ibu rumah tangga, mengasuh anak dan melayani suami.

Pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh mengadakan diskriminasi antara pekerja laki-laki dari pekerja pekerja wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya. Akan tetapi para pekerja wanita di pabrik upahnya rendah dan dianggap lajang (Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 1990 tentang Upah). Prinsip yang sama dipakai dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1967 tentang Sistem Pengupahan di Perusahaan Negara; Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1988 poin 2 dan 3 tentang Tunjangan Kesehatan.

Pernyataan dari salah seorang dari bagian personalia di perusahaan, menyebutkan bahwa kelebihan pekerja wanita disamping teliti, sabar, dan tidak rewel adalah daya tahan fisiknya yang tinggi. Upah pekerja wanita juga lebih kecil dari upah pekerja laki-laki. Hal ini disebabkan anggapan bahwa pekerjaan wanita lebih mudah dari pekerjaan laki-laki. Sehingga terjadi *segregasi* pekerjaan di mana timbul pandangan, bahwa pekerjaan mudah, membosankan, dan melelahkan adalah pekerjaan pekerja wanita (Tabel 3).

Beberapa kelompok pekerja wanita yang bekerja di perusahaan mengatakan, bahwa kalau boleh memilih mereka lebih senang tidak bekerja lembur, karena kelelahannya tidak sebanding dengan uang lembur yang mereka terima. Pada waktu pekerja laki-laki dimintai pendapat tentang pekerjaan pekerja wanita, mereka mengatakan bahwa pekerjaan itu mudah dan sudah cocok untuk wanita. Akan tetapi mereka tidak sanggup untuk mengerjakan pekerjaan itu, karena membosankan, melelahkan, dan tidak perlu memakai pikiran.

Dari hasil penelitian dapat dideskripsikan bahwa perlindungan terhadap upah pekerja wanita masih belum sesuai dengan maksud dan tujuan konvensi wanita, memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan jender. Hal tersebut sebagai akibat pandangan yang masih bias jender sehingga pekerja wanita dengan pekerjaan ringan, tidak dapat berkembang, dan upah yang

mudah. Kegiatan produksi yang pokok terjadi di luar rumah tangga dan kedalam perusahaan dan konsep kerja, walaupun tentunya bukan merupakan kenyataan, menjadi hampir satu pengertian dengan kerja upahan. Norma-norma yang timbul karena pembagian kerja secara seksual adalah wanita sebagai orang rumah, ibu rumah tangga, mengasuh anak dan melayani suami.

## **2. Perlindungan Terhadap Keselamatan Kerja**

Setiap pengusaha harus memiliki kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, yakni suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pengusaha dan atau pengurus yang memuat keseluruhan visi dan tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja, kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan atau operasional.

Kebijakan tersebut dibuat melalui proses konsultasi antara pengurus dan wakil tenaga kerja yang kemudian harus dijelaskan dan disebarluaskan kepada semua tenaga kerja, pemasok, dan pelanggan. Sifatnya dinamik dan selalu ditinjau ulang dalam rangka peningkatan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja.

Pekerja wanita harus mentaati hukum yang berlaku di perusahaan secara ketat tetapi pengusaha sendiri sering melanggar hukum dengan tidak menetapkan dan memelihara prosedur untuk inventarisasi, identifikasi dan pemahaman peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan kegiatan perusahaan yang bersangkutan, dan pengurus harus menjelaskan kepada

setiap tenaga kerja. Ini berarti kekuasaan telah memberi kemudahan untuk dilakukan atau tidak dilakukan hukum.

Di masyarakat nilai-nilai yang berlaku juga memperlakukan wanita tidak adil dan pekerja wanita harus mentaati nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai yang memperlakukan tidak adil dan melekat bagi pekerja wanita, seperti melayani, tergantung, penakut, sabar, teliti, dan lain-lain, sedangkan pekerja laki-laki sebaliknya di masyarakat juga diadopsi oleh masyarakat industri dan hukum yang berlaku di perusahaan sehingga pekerja wanita dalam struktur perusahaan maupun di masyarakat mengalami dua kultur yang paradoksial.

Di satu pihak pekerja wanita harus mentaati hukum perusahaan yang kaku, universal, individualistis, tetapi masih dituntut melayani, memelihara, dan mengasuh sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan keluarga. Kondisi ini menyebabkan pekerja wanita baik dalam struktur perusahaan struktur sosial dalam posisi yang lemah (Tabel 5).

Kesehatan pekerja wanita mudah terganggu karena kondisi ruangan tempat kerja yang kurang sehat. Beberapa pekerja mengatakan bahwa selama sebulan setelah melahirkan anak yang pertama, air susu mereka tidak dapat keluar. Karena hal ini dialami oleh beberapa pekerja wanita, mereka mengatakan bahwa tidak keluarnya air susu disebabkan karena selama mengandung mereka tetap bekerja dan getaran-getaran mesin mungkin mempengaruhi tidak keluarnya air susu setelah melahirkan. Demikian pula pengakuan dari beberapa pekerja wanita bahwa beberapa teman mengalami gugur kandung karena getaran-getaran tersebut.

Melalui organisasi pekerja yang diakui oleh pemerintah yaitu FBSI (Federasi Serikat Buruh Indonesia), secara intensif mengendalikan pekerja melalui proses ideologi kultur yang tidak adil dalam hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang disebut sebagai HIP (Hubungan Industrial Pancasila). Hubungan antara pekerja dan pengusaha adalah sebagai *partner* dimana pekerja terus meningkatkan produktifitasnya supaya margin yang diperoleh tambah besar dan pengusaha akan membagi margin tersebut kepada para pekerja dengan doktrinisasi rasa kebangsaan, kesatuan dan persatuan dan sebagainya. Namun bagi pekerja wanita, mereka masih mendapatkan perlakuan yang melecehkan, kekerasan, termarginalisasi, dan tersubordinasi.

Pekerja wanita memahami bahwa norma-norma yang memperlakukan kaum wanita secara tidak adil di masyarakat, ternyata juga diadopsi oleh perusahaan. Posisi pekerja wanita yang tersubordinasi dan hanya sebagai pembantu baik di rumah maupun di masyarakat ternyata berlaku juga di perusahaan tempat mereka bekerja. Pekerjaan mereka hanya dianggap pekerjaan ringan dan gampang, dan merupakan kepanjangan tangan dari pekerjaan domestik. Mereka dituntut untuk teliti, sabar, dan semangat walaupun pekerjaannya sangat membosankan, disamping dituntut untuk selalu menurut dan tidak membantah atasan. Sifat-sifat yang ditanamkan orang tua dan berlaku di masyarakat juga berlaku perusahaan, seperti kerja lembur yang merupakan keharusan (tertuang dalam KKB).

Berdasarkan kondisi objektif, pekerja wanita mengalami status subordinasi berganda. Mereka bersama-sama pekerja laki-laki adalah bagian

dari alat produksi yang berfungsi sebagai penghasil produk. Di lain pihak pekerja wanita mengalami perlakuan tidak adil akibat statusnya sebagai wanita, karena mitos dan stereotif yang diciptakan untuk mereka sebagai pekerja ideal yang terampil, rajin, teliti, patuh dan murah.

Dari hasil penelitian dapat dideskripsikan bahwa perlindungan keselamatan kerja di perusahaan, terutama bagi kaum pekerja wanita tidak begitu diperhatikan. Hal ini diakibatkan dalam masyarakat industri ternyata perlakuan tidak adil ini sangat dominan. Hal ini disebabkan kepentingan industri dan kepentingan yang berkuasa, dengan mekanisme-mekanisme tertentu telah menyebabkan perlakuan tidak adil terhadap pekerja wanita semakin dikukuhkan dalam masyarakat industri, sehingga mengatur sistem nilai dan tingkah laku manusia industri. Norma-norma yang memperlakukan kaum wanita secara tidak adil di masyarakat, ternyata juga diadopsi oleh perusahaan. Posisi pekerja wanita yang tersubordinasi dan hanya sebagai pembantu baik di rumah maupun di masyarakat ternyata berlaku juga di perusahaan tempat mereka bekerja. Pekerjaan mereka hanya dianggap pekerjaan ringan dan gampang, dan merupakan kepanjangan tangan dari pekerjaan domestik.

### **3. Perlindungan Terhadap Hak Fungsi Reproduksi Wanita**

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 25 Tahun 1997 pada pasal 99 tentang larangan mempekerjakan wanita hamil dan/atau sedang menyusui pada waktu tertentu malam hari, tanpa kepastian batasan waktu dan larangan bagi pengusaha. Penegakan hukum di perusahaan sangat

mediskreditkan pekerja wanita, seperti cuti haid yang tidak pernah diberikan, cuti hamil tidak dengan upah penuh tidak ada kesempatan menyusui anak karena tidak ada fasilitasnya, dan rumusan hukum yang didominasi laki-laki karena pekerja wanita dianggap oleh hukum sebagai lajang sungguhpun dalam kenyataannya sudah berkeluarga.<sup>100</sup>

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tidak mengatur secara tegas mengenai hak-hak reproduksi pekerja wanita seperti cuti haid, melahirkan, dan menyusui, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Kerja. Pasal 13 menyatakan bahwa: Ayat (1) *"Buruh wanita tidak diperbolehkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid"*; Ayat (2) *"Buruh wanita harus diberi istirahat selama satu setengah bulan sebelum saatnya menurut perhitungan akan melahirkan anak dan satu setengah bulan setelah melahirkan atau gugur kandung"*; Ayat (4) *"Dengan tidak mengurangi telah ditentukan pada ayat (1), dan ayat (2), buruh wanita yang anaknya masih menyusui, harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya kalau hal itu harus dilakukan selama jam kerja"*. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ketentuan mengenai hak reproduktif pekerja wanita hanya dirumuskan dalam Pasal 99, yang berbunyi *:" Untuk melindungi keselamatan dan kesehatan, pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja wanita yang sedang hamil dan menyusui pada waktu tertentu malam hari"*. Tidak dicantumkan cuti haid, ketidakjelasan batas waktu cuti melahirkan dan

---

<sup>100</sup> Lihat UU *Ketenagakerjaan* No.13/2003



menyusui anak, dan larangan pengusaha untuk mempekerjakan hanya pada waktu tertentu malam hari, membuka peluang untuk mengeksploitasi pekerja wanita.

Dari hasil penelitian dapat dideskripsikan, bahwa perlindungan terhadap yang berkaitan dengan fungsi-fungsi reproduksi pekerja wanita belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pengusaha. Penegakan hukum di perusahaan sangat mendiskreditkan pekerja wanita, seperti cuti haid yang tidak pernah diberikan, cuti hamil tidak dengan upah penuh, tidak ada kesempatan menyusui anak karena tidak ada fasilitasnya.

#### 4. Jaminan kenaikan jabatan

Perlakuan tidak adil terhadap pekerja wanita, oleh karena di dalam kehidupan masyarakat laki-laki dicirikan dengan kuat, berani, rasional, dan berkuasa, sedangkan wanita sebaliknya, lemah, penakut, emosional, dan melayani. Hal tersebut mempunyai dampak antara lain sebagai berikut: *Pertama*, wanita adalah makhluk domestik yang lemah, jadi kalau bekerja di sektor publik, upahnya rendah; *Kedua*, wanita tidak rasional sehingga pekerjaan yang bisa dilakukan adalah pekerjaan yang gampang saja; *Ketiga*, wanita itu emosional jadi tidak dapat menjadi pemimpin, oleh karena itu sulit sekali pekerja wanita menjadi supervisor kecuali mereka yang mempunyai sifat yang kelaki-lakian (mempunyai ciri laki-laki)<sup>101</sup>; *Keempat*, karena mempunyai sifat melayani, pekerja wanita sering dijadikan objek pelecehan

---

<sup>101</sup>Para pekerja wanita menyatakan ada beberapa supervisor wanita di perusahaan tempat mereka kerja, mereka lebih galak dari supervisor laki-laki dan tidak bisa dirayu.

seksual; *Kelima*, dampak-dampak tersebut menjadikan pekerja wanita inferior dari laki-laki dan mengakibatkan terjadinya eksploitasi yang lebih intensif terhadap pekerja wanita. Laki-laki secara tidak sadar melakukan tindakan-tindakan yang bersifat tidak adil terhadap wanita.

Pergantian pekerja wanita di perusahaan ini relatif sering terjadi, karena berbagai alasan. Diketahui alasan pergantian ini adalah : (1) pekerjaan itu sangat membosankan; (2) butuh ketelitian; (3) sangat mudah sehingga tidak perlu memakai pikiran; (4) ruangan kerja yang sangat bising. Dan terutama juga perusahaan menerapkan sistem kontrak pertahun tanpa ada uang pesangon dan hanya berupa imbalan jasa rata-rata 1-2 bulan gaji.

Berdasarkan kondisi objektif, pekerja wanita mengalami status subordinasi berganda. Mereka bersama-sama pekerja laki-laki adalah bagian dari alat produksi yang berfungsi sebagai penghasil produk. Di lain pihak pekerja wanita mengalami perlakuan tidak adil akibat statusnya sebagai wanita, karena mitos dan stereotif yang diciptakan untuk mereka sebagai pekerja ideal yang terampil, rajin, teliti, patuh dan murah.

Dari hasil penelitian dapat dideskripsikan, bahwa belum ada jaminan kenaikan jabatan bagi pekerja wanita di perusahaan. Wanita itu emosional jadi tidak dapat menjadi pemimpin, oleh karena itu sulit sekali pekerja wanita menjadi supervisor kecuali mereka yang mempunyai sifat yang kelaki-lakian (mempunyai ciri laki-laki). Banyak laki-laki direkrut dalam pabrik. Akan tetapi untuk industri bertujuan ekspor, pekerja wanita tidak diganti dengan mesin atau pekerja laki-laki. Hal ini disebabkan oleh pandangan yang masih

bias jender sehingga pekerja wanita dengan pekerjaan ringan, tidak dapat berkembang, dan upah yang murah.

### C. Identifikasi Kendala Dalam Implementasi HAM Pekerja Wanita

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: *setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.* Rumusan ini kemudian dicantumkan kembali dalam UU Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Ketenagakerjaan Pasal 3 yang menyatakan bahwa: *setiap tenaga kerja berhak atas penghasilan yang layak bagi kemanusiaan.* Akan tetapi, dalam PP Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, terjadi kemerosotan makna dari upah, dimana upah didefinisikan: *penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa...,* berarti dihilangkan kalimat yang menyatakan *upah yang layak bagi kemanusiaan,* dan hanya dipandang sebagai *imbalan* saja. Jadi mengesankan hanya sebagai *belas kasihan* dari pengusaha kepada pekerja. Ini berarti, pengusaha mengabaikan adanya hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Bagi pengusaha, pekerja tersedia banyak di pasar tenaga kerja sehingga logikanya harga tenaga kerja murah itu normal (*supply and demand*). Walaupun UMR dilaksanakan, tetapi watak kapitalis tetap juga diterapkan, melalui manipulasi ketentuan upah minimum menjadi upah maksimum. Disinilah tugas pemerintah dengan kekuasaannya yang diperoleh dari rakyat

untuk mengintervensi pasar dengan menetapkan upah minimum yang layak bagi kehidupan kemanusiaan sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Permasalahan upah sebetulnya dapat dicegah oleh pemerintah dengan sistem pengupahan yang baru yaitu sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1989 tentang Upah Minimum. Maksud penetapan upah minimum adalah untuk melindungi pekerja agar harga pekerja tidak ditentukan pasar yang jelas akan membuat upah pekerja merosot. Tetapi, sejak ditetapkan upah minimum oleh pemerintah yang prosesnya mulai dari Dewan Penelitian Pengupahan Daerah (DPPD) sampai keputusan gubernur ternyata upah pekerja tidak membaik. Hal ini dikarenakan upah minimum adalah upah pokok terendah belum termasuk tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada pekerja<sup>102</sup>. Namun di dalam pelaksanaannya pada perusahaan yang diteliti, besarnya upah minimum sudah termasuk termasuk tunjangan tetap ataupun tidak tetap, sehingga Upah Minimum regional (UMR) menjadi upah maksimum regional. Penetapan UMR di dominasi oleh pemerintah melalui DPPD, oleh karena dari 18 anggota DPPD, pemerintah diwakili oleh 15 orang, pekerja 1, pengusaha 1 dan dari akademisi 1 orang. Kemudian gubernur dapat memveto keputusan DPPD dan keputusan Gubernur juga masih dapat diveto oleh Menteri Tenaga Kerja. Buruh yang murah juga disebabkan oleh kelangkaan modal struktural, artinya jumlah

---

<sup>102</sup> Permen No. 1/1989 huruf a.

modal yang tersedia terlampau sedikit untuk dapat membangun pabrik-pabrik yang mampu mempekerjakan seluruh angkatan kerja.

Beberapa faktor yang berpengaruh dalam mengimplementasikan hak asasi manusia terhadap pekerja wanita adalah:

1. Disamping Perundang-undangan Peburuhan, dan Undang-Undang Kerja, masih terdapat ketentuan yang bias kesetaraan dalam KUH Perdata dan KUH Pidana, misalnya KUH Perdata ketentuan mengenai istri harus ikut suami dan tunduk patuh pada suami.<sup>103</sup> KUH Pidana, ketentuan mengenai istri harus mengikuti keinginan seks suaminya karena yang dikategorikan perkosaan hanya terhadap wanita lain bukan terhadap istrinya.<sup>104</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga,<sup>105</sup> tetapi juga menyatakan pada pokoknya bahwa suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, suami wajib memberikan nafkah dan istri wajib mengurus rumah tangga.<sup>106</sup> Ini berarti di satu pihak Undang-Undang mengakui *legal capacity* dari wanita, di lain pihak justru mengukuhkan peranan berdasarkan jenis kelamin (*sex roles*) dan pelabelan (*stereotype*) terhadap wanita dan laki-laki dengan membagi secara kaku bahwa wanita di sektor domestik dan laki-laki di sektor publik. Undang-

---

<sup>103</sup> Pasal 105 dan 106 KUH Perdata.

<sup>104</sup> Pasal 285 KUH Pidana.

<sup>105</sup> Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974

<sup>106</sup> Pasal 31 Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974.

Undang ini juga memberi hak suami untuk berpoligami dengan syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>107</sup>

2. Perangkat Hukum. Perangkat hukum yang ada sekarang memang sudah dapat dikatakan menjamin setiap warga negara untuk menikmati kehidupan yang hak-haknya dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang. Akan tetapi peraturan perundangan-undangan tersebut memerlukan kearifan di dalam memberikan penafsirannya, karena setiap aparat penegak hukum mempunyai kekuasaan diskresi, tidak hakim saja, termasuk dalam menafsirkan undang-undang.
3. Penegak Hukum. Penegak hukum harus berusaha mengetahui apa sebenarnya yang dirasakan adil oleh para pekerja, dan tanggap terhadap keluhan-keluhan para pekerja.
4. Kesadaran Hukum. Kesadaran hukum masyarakat termasuk para pekerja wanita sendiri majemuk demikian juga rasa keadilannya. Maka Penegak hukum harus berusaha dapat lebih mendekati perbedaan-perbedaan kesadaran hukum yang ada, demikian pula dengan rasa keadilan masyarakat.
5. Manajemen. Sistem penegakan hukum itu dilihat dari manajemen sebenarnya merupakan jaringan keputusan atau *decission network*. Keputusan yang benar-benar keputusan adalah keputusan yang merupakan akhir dari pencarian informasi.

---

<sup>107</sup> Pasal 3 Ayat 4) Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974

Karena wanita menurut hukum adalah makhluk domestik, maka pelecehan atau perlakuan tidak adil yang dialami oleh para pekerja wanita dianggap sebagai resiko yang harus dialami wanita yang bekerja di perusahaan. Tidak demikian halnya dengan kaum wanita yang bekerja di pemerintahan.

#### **D. Fungsi Hukum Dalam Penyelesaian Masalah Perlakuan Tidak Adil Terhadap Pekerja Wanita**

Hukum yang eksis dan hidup ditengah-tengah masyarakat merupakan bentuk hukum yang bersifat *imperative responses*, artinya netral dan tidak berpihak pada siapapun yang melakukan kesalahan atau kejahatan dan tidak mengadopsi kepentingan tertentu. Aturan hukum dibuat bukan untuk melindungi kepentingan para pembuatnya, melainkan untuk melindungi kepentingan warga masyarakat. Hukum harus berada pada posisi yang setara, yaitu antara kepentingan pemerintah dan masyarakat harus berimbang (*equilibrasi*), jika tidak validitasnya sulit diakui sebagai hukum responsif yang mewakili jaminan rasa keadilan bagi semua pihak tanpa pengecualian.

Hukum wajib ditempatkan pada posisi netral, bukan di wilayah abu-abu (*grey area*) atau di wilayah hitam kelam (*black area*), melainkan hukum harus berada di wilayah kuning (*yellow area*), yang diapit antara wilayah merah (*red area*) dan wilayah hijau (*green area*). Dengan demikian hukum

merupakan katup pengaman yang siap mengejar dan memberi pelajaran pada siapapun yang melakukan kejahatan.<sup>108</sup>

Perbedaan jender sebenarnya tidak menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan jender. Namun ternyata baik melalui mitos-mitos, sosial, kultur, dan kebijakan pemerintah telah melahirkan hukum yang tidak adil bagi wanita. Sedangkan hukum adalah pencerminan dari nilai standar yang dianut oleh masyarakat. Pada masyarakat patriarki dimana nilai-nilai kultural yang berkaitan dengan seksualitas wanita mencerminkan ketidaksetaraan jender, hukumnya akan sangat diskriminatif dan menempatkan wanita pada posisi yang tidak adil.

Hukum yang berlaku bagi pekerja wanita di tempat kerja adalah hukum yang berlaku di sektor publik. Hukum itu dirasakan oleh pekerja wanita sangat diskriminatif dan tidak adil baik isinya maupun implementasinya karena di satu pihak hukum itu berlaku kaku dan keras bagi pekerja wanita, tetapi lunak dan luwes bagi pengusaha (Tabel 6). Sebagai contoh penerapan jam kerja, kalau pekerja wanita terlambat dalam hitungan kurang dari lima menit, pintu gerbang sudah ditutup. Mereka harus menjalani prosedur untuk bisa bekerja dan tetap dianggap terlambat. Dalam hal pergantian sif, kalau penggantinya belum datang, yang akan diganti tetap harus menunggu sampai penggantinya datang. Keterlambatan kurang dari satu jam (hitungannya jam bukan menit) pekerja tidak mendapat uang lembur.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup>H.F. Abraham Amos, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Dari Orla, Orba sampai Reformasi)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 67.

<sup>109</sup> Ibid.



Hak-hak reproduksi pekerja juga kurang diperhatikan, seperti cuti haid, dengan upah penuh termasuk tunjangan, kesempatan menyusui anak (tersedianya tempat penitipan anak/bayi), dan tidak adanya fasilitas (obat-obatan, pembalut) di poliklinik yang berhubungan dengan masa haid. Di pihak lain pengusaha menuntut pekerja untuk bekerja tanpa henti kadang-kadang lebih dari 4 jam, padahal menurut peraturan perundang-undangan yang sudah dituangkan dalam KKB ada ketentuan setelah pekerja bekerja selama 4 jam secara berturut-turut harus diberi istirahat selama setengah jam.<sup>110</sup>

Negara wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita di lapangan pekerjaan guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara pria dan wanita, khususnya hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia bagi kaum wanita, seperti kesempatan yang sama, upah dan perlakuan yang sama sesuai dengan kualitas pekerjaan, dan pelayanan sosial yang memadai.

Fungsi hukum yang utama adalah penegakan hukum, dalam upaya untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Sistem aplikasi dan implementasi hukum perlu dipilah-pilahkan antara kepentingan politik dan prioritas penegakan hukum. Inti dari penegakan hukum adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses penyerasian antara nilai-nilai kaidah dan sikap tindak atau perilaku.

---

<sup>110</sup> Pasal 10 Ayat 2 UU Kerja No. 12/1948.

Manajer perusahaan yang diwakili oleh bagian personalia, mengatakan bahwa hukum yang berlaku di perusahaan sudah adil dan cukup melindungi baik isinya maupun pelaksanaannya (Tabel 8). Manajer tersebut malah mengatakan bahwa hukum itu lebih memihak kepada pekerja, sebagai contoh pengusaha tetap harus membayar pekerja yang sakit tidak bisa bekerja selama satu tahun, walaupun prosentasinya setiap bulan berkurang 25%<sup>111</sup>. Pengusaha juga mengemukakan keluhannya bahwa peraturan menteri mengenai perburuhan sering berubah-ubah yang semuanya memihak pada pekerja.

Dari hasil wawancara dapat dideskripsikan (tabel 5,6,7), bahwa pandangan pekerja dan pengusaha mengenai hukum yang berlaku di perusahaan adalah saling bertentangan. Pekerja merasa hukum memihak pada pengusaha dan tidak adil, sedangkan pengusaha merasa hukum sudah adil baik isinya maupun pelaksanaannya.

Perbedaan persepsi ini disebabkan oleh pandangan mereka yang berbeda mengenai nilai dari komponen modal, upah, maupun komponen tenaga kerja (Tabel 1 dan Tabel 2). Dalam hal ini negara yang seharusnya netral ternyata mempunyai kepentingan juga dengan nilai surplus, sehingga harapan terhadap hukum yang netral menjadi kecil.

Fenomena ketidak-berpihakan hukum terhadap kaum wanita disebabkan antara lain sistem hukum dan administrasi gagal dalam menyediakan institusi dan prosedur yang menjamin anggota atau kelompok masyarakat untuk melawan keabsahan keputusan birokrasi sehubungan dengan alokasi sumber,

---

<sup>111</sup> Pasal 5 PP No. 8/1981 .

sebaliknya justru memberikan fasilitas dan pelayanan kepada kelompok pemegang *preveledge* dalam pembangunan.

Posisi penegak hukum merupakan titik sentral dalam upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat untuk tercapainya keadilan. Hal ini mengingat kedudukan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai alat yang mengatur perilaku kehidupan. Hukum dalam kehidupan masyarakat akan merupakan kumpulan huruf-huruf yang mati yang tidak berarti apabila tidak digerakan oleh para penegak hukum sehingga menjadi ketentuan; yang hidup dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dan pengayoman dalam kehidupan sehari-hari.

Keadilan tidak lepas dari masalah hukum dan juga sebaliknya. Keadilan di Indonesia bersumber dari nilai luhur Bangsa Indonesia. Keadilan mencakup kepastian dan ketertiban hukum yang perlu ditingkatkan sehingga hukum mampu menjadi pengayom masyarakat dan memberi rasa aman. Ini berarti pekerja wanita dapat merasakan keadilan baginya.

Adigium hukum yang menyatakan bahwa "*setiap orang sama di depan hukum*" hanya bermakna normatif saja. Semakin tinggi kedudukan suatu kelompok secara ekonomi atau politik, semakin besar kemungkinannya, bahwa pandangan dan kepentingannya akan tercermin dalam hukum. Pelaksanaan hukum dalam kenyataan akan jauh lebih aman terhadap kelompok masyarakat yang tidak mempunyai kekuasaan daripada kepada sebaliknya. Keadilan hukum hanya dekat dengan seseorang atau kelompok yang sudah survival secara ekonomi atau politik, dan tidak pernah dirasakan

oleh mereka yang dibawah, miskin dan lemah, dalam hal ini termasuk pekerja wanita..

Hal tersebut sangat jauh dengan keinginan masyarakat yang mengidentikkan keadilan dengan raja sebagai *The Fountain of Justice*, dan tersirat dalam peribahasa "*Raja Adil Raja Disembah, Raja Lalim Raja Disanggah*". Dalam menanggapi harapan masyarakat akan perlindungan hukum dan memperoleh keadilan perlu mewujudkan penegakan hukum dengan murni, konsekuen dan berkesinambungan, dan menghilangkan citra pilih kasih dalam penegakan hukum, sehingga *No One Above The Law* dapat terwujud.

#### **E. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Indagiri Hilir dalam Mengupayakan Kesempatan Kerja Bagi Kaum Wanita**

Di dalam UUD 1945 hak asasi manusia telah diatur, meskipun relatif singkat seperti yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) tentang pekerjaan. Meskipun demikian, dalam praktik belum terdapat kesepakatan mengenai makna yang terkandung di dalamnya, dan sering terjadi penyimpangan atau pelanggaran ditambah lagi dengan pengaturan yang tidak jelas dan sering terjadi kerancuan.

Pengaturan dan penegakan hak asasi manusia di dalam negara hukum mutlak diperlukan khususnya di Indonesia. Selain itu, perlu pula ditingkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, sehingga masing-masing anggotanya menghayati hak dan kewajibannya, serta secara tak langsung meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu implementasi hak asasi manusia sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah usaha untuk menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi sesuai dengan martabat bangsa yang merdeka, untuk itu harus dijamin pelaksanaannya.

Dalam kaitan itu, keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan bergantung kepada penerapan dan penegakannya. Apabila penegakan hukum tidak berjalan baik, peraturan perundang-undangan yang bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya. Dengan demikian, keterlibatan negara atau pemerintah dalam memberikan kesempatan terhadap kaum wanita untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan kehidupan dan penghidupan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum itu perlu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Kebijakan-kebijakan makro di bidang pembangunan cenderung buta jender, artinya kebijakan-kebijakan itu dirancang dan dilaksanakan tanpa memperhatikan lebih dulu dampaknya terhadap wanita sebagai pekerja, sebagai anggota keluarga dan sebagai warga negara. Kebijakan-kebijakan khusus wanita dihambat oleh dua rintangan pokok. *Pertama*, kebijakan-kebijakan tersebut bersifat fungsionalis, artinya kebijakan-kebijakan itu memberi prioritas pada fungsi perempuan untuk dapat berperan dalam pembangunan bukan sebaliknya. *Kedua*, kebijakan-kebijakan tersebut menyimpan kontradiksi, pada satu sisi kebijakan-kebijakan itu dibuat dalam

konsepsi dominan tentang pembangunan berpusat pada nilai pembangunan dan modernitas, sementara pada sisi lain pembangunan menghasilkan ideologi jender yang mengagungkan paham tradisional tentang tempat perempuan di masyarakat.

Ada organisasi besar yang dibentuk pemerintah khusus untuk wanita, yakni PKK. Organisasi ini menguatkan ideologi jender yang dianut pemerintah. Hal ini dikarenakan kegiatan yang mereka perjuangkan jarang menyimpang keluar dari rumusan peranan kaum ibu dan ibu rumah tangga, dan sangat jarang untuk memperhatikan kepentingan kaum wanita secara umum, termasuk lapangan pekerjaan bagi kaum wanita dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Untuk menghindari terjadinya diskriminasi terhadap wanita dalam proses pembangunan, ketidakseimbangan antara wanita dan laki-laki dalam pekerjaan dan pendapatan terutama untuk masyarakat lapisan bawah, maka pemerintah daerah melaksanakan kebijakan dan program:

1. Peningkatan kualitas kehidupan wanita.
2. Penggalakan sosialisasi kesetaraan dan keadilan jender .
3. Penghapusan segala bentuk tindak kekerasan terhadap wanita.
4. Penegakan hak-hak asasi manusia bagi wanita.
5. Peningkatan kemandirian dan kemampuan lembaga dan organisasi wanita.

Dari profil pekerja wanita yang diteliti dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Gerak buruh wanita dibatasi oleh hukum yang didominasi oleh laki-laki (*phallogentric*) dan 'kodrat' yang ditetapkan oleh masyarakat kepada mereka, sehingga perlakuan tidak adil terhadap wanita yang hidup di masyarakat, di perusahaan, dalam tafsir agama dan hukum telah melahirkan ketidakadilan terhadap kaum wanita yang sangat merugikan pekerja wanita baik di masyarakat maupun di perusahaan.
2. Kodrat wanita, perbedaan laki-laki dan wanita yang dibawa sejak lahir seperti perbedaan fisik, wanita wanita bisa haid, melahirkan, dan bisa menyusui diartikan rancu, yang dikonstruksi masyarakat melalui budaya dan dikukuhkan oleh hukum maupun norma-norma masyarakat.
3. Lingkungan komunitas, keluarga, supervisor, dan sesama pekerja sangat mempengaruhi nilai-nilai yang dianut pekerja wanita.
4. Pengalaman dengan keluarga terutama dengan ibu sangat dominan dalam pengembangan nilai-nilai yang dianut baik oleh pekerja laki-laki maupun pekerja wanita, kecuali kalau pengalamannya sendiri menunjukkan sebaliknya. Terjadi proses domestikasi dalam keluarga, yaitu membedakan kerja domestik yang tidak produktif dilakukan oleh wanita dan kerja publik yang produktif dilakukan oleh laki-laki, akibatnya kerja ibu seperti menjahit di rumah tidak dimasukkan sebagai kerja produktif.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> Pasal 31 Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (1) UU Perkawinan No. 1/1974.

5. Peran ganda yang dikukuhkan oleh hukum dan norma-norma masyarakat merupakan kewajiban yang harus dijalani oleh pekerja wanita.
6. Dominasi laki-laki terhadap wanita dalam rumah tangga disebabkan oleh konsep bahwa laki-laki menafkahi istri, akibatnya terjadi diskriminasi hukum baik isinya dan pelaksanaannya.<sup>113</sup>
7. Pekerja yang bekerja tanpa batasan baik mengenai upah, jam kerja, jam istirahat dan kekuasaan majikan berarti menjadi budak, misalnya pembantu rumah tangga.
8. Pekerjaan wanita dianggap remeh dan tidak berharga seperti pekerjaan rumah tangga atau pengibu-rumahtangga pada pekerjaan di pabrik yang berakibat upah pekerja wanita lebih rendah dari pekerja laki-laki.<sup>114</sup>
9. Hak-hak reproduktif wanita tidak diberikan oleh perusahaan sungguhpun dijamin oleh hukum dikarenakan tempat wanita menurut "kodrat" di rumah, sebagai makhluk domestik.

Dari kenyataan sosial tersebut, maka dapat ditangkap:

1. Terjadi marjinalisasi hukum bagi kelompok pekerja wanita di perusahaan yang menyebabkan proses pemiskinan ekonomi wanita baik di perusahaan maupun dalam keluarga.
2. Domestikasi, yaitu membedakan antara kerja domestik yang produktif oleh wanita dan kerja publik yang produktif dilakukan oleh laki-laki.
3. Pengibu-rumahtangga, artinya peran ibu dibatasi hanya mengenai masalah-masalah pengasuhan anak, menyiapkan makanan, melayani.

---

<sup>113</sup> SE Menaker No. 7/1990 Tentang *Upah*, pekerja wanita dianggap lajang, SE Menaker No. 4/1988 poin 2 dan 3 Tentang *Tunjangan Kesehatan*.

<sup>114</sup> Pasal 34 Ayat (3) UU Perkawinan No. 1/1974 dan Pasal 106 KUH Perdata.



suami, menyebabkan peran wanita dalam rumah tangga hanya sebagai pembantu suami.

4. Peran ganda merupakan kewajiban bagi pekerja wanita.
5. Diskriminasi hukum berlaku di perusahaan maupun di lingkungan masyarakat.

Dari seluruh data empiris dan pengamatan kehidupan sehari-hari maupun kasus yang terjadi, dapat ditemukan dan dijelaskan kaitan antara perlakuan tidak adil terhadap pekerja wanita yang dialami para pekerja wanita dengan struktur dan kultur hukum yang berlaku di perusahaan maupun di masyarakat (Tabel 1).

Dari kenyataan yang dialami oleh pekerja wanita di Kabupaten Indragiri Hilir, dapat dideskripsikan bahwa posisi pekerja wanita dalam pembangunan di satu pihak amat penting untuk menghasilkan nilai lebih, tetapi di lain pihak secara struktural dalam posisi kritis. Posisi yang kritis ini menyebabkan banyak hak-hak pekerja wanita yang dijamin peraturan perundang-undangan yang berlaku diabaikan oleh pengusaha.

Didalam pengimplementasian Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 tentang HAM terhadap pekerja wanita di Kabupaten Indragiri Hilir masih memerlukan perhatian dan peningkatan dikarenakan belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, yaitu masih terjadinya:

1. Pembagian kerja secara seksual;
2. Upah pekerja wanita yang relatif masih rendah;
3. Jam kerja panjang dan membosankan;

4. Pekerja wanita yang telah berkeluarga dianggap lajang;
5. Jenis pekerjaan wanita dianggap rendah;
6. Tersisih dari proses ekonomi dan hukum.

Hal tersebut disebabkan antara lain adanya pelabelan terhadap wanita yang dikuatkan oleh hukum dan norma serta dianggap kodrat, seperti wanita lemah dan tidak kuat, pelayan suami, pengasuh anak, penanggungjawab atas kebahagiaan keluarga, dan tempatnya di rumah, sehingga wanita ditempatkan pada struktur paling bawah dalam perusahaan, fungsi reproduksi pekerja wanita belum sepenuhnya didapat sebagai hak, serta terjadinya pelecehan seksual terhadap para pekerja wanita.

Karena wanita menurut hukum adalah makhluk domestik, maka perlakuan tidak adil yang dialami oleh para pekerja wanita dianggap sebagai resiko yang harus dialami wanita yang bekerja di perusahaan. Kendala dalam pengimplementasian hak asasi manusia bagi pekerja wanita di Kabupaten Indragiri Hilir adalah adanya kenyataan sosial.

Melalui mitos-mitos, sosial, kultur, dan kebijakan pemerintah telah melahirkan hukum yang tidak adil bagi wanita. Sedangkan hukum adalah pencerminan dari nilai standar yang dianut oleh masyarakat. Pada masyarakat patriarki dimana nilai-nilai kultural yang berkaitan dengan seksualitas wanita mencerminkan ketidaksetaraan jender, hukumnya akan sangat diskriminatif dan menempatkan wanita pada posisi yang tidak adil.

Hukum yang berlaku bagi pekerja wanita di tempat kerja adalah hukum yang berlaku di sektor publik. Hukum itu dirasakan oleh pekerja

wanita sangat diskriminatif dan tidak adil baik isinya maupun implementasinya karena di satu pihak hukum itu berlaku kaku dan keras bagi pekerja wanita, tetapi lunak dan luwes bagi pengusaha. Ketidakadilan dalam perlakuan terhadap kaum wanita disebabkan ketidakseimbangan dinamika hubungan antara laki-laki dan wanita yang dapat dikatakan ketidakadilan sosial. Artinya ketidakadilan yang disebabkan oleh struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, yang terdapat baik dibidang sosial, ekonomi, budaya, hukum dan ideologi.

Ketidakadilan dan ketidaksamaan yang merata dalam pengertian kesehatan wanita, beban kerja, akses terhadap pekerjaan dan kesempatan serta kekerasan yang dialami wanita sebenarnya bersumber dari pelabelan negatif terhadap wanita. Karena wanita menurut hukum adalah makhluk domestik, maka pelecehan atau perlakuan tidak adil yang dialami oleh para pekerja wanita dianggap sebagai resiko yang harus dialami wanita yang bekerja di perusahaan.

Dalam masyarakat industri ternyata perlakuan tidak adil ini sangat dominan dibandingkan dengan yang dialami kaum wanita yang bekerja di pemerintahan. Hal ini disebabkan kepentingan industri dan kepentingan yang berkuasa, dengan mekanisme-mekanisme tertentu telah menyebabkan perlakuan tidak adil terhadap pekerja wanita semakin dikukuhkan dalam masyarakat industri, sehingga mengatur sistem nilai dan tingkah laku manusia industri.

## **BAB IV P E N U T U P**

### **A. KESIMPULAN**

1. Implementasi Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 Terhadap Pekerja Wanita di Kabupaten Indragiri Hilir masih memerlukan perhatian dan peningkatan dikarenakan belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, yaitu masih terjadinya:
  - a. Pembagian kerja secara seksual;
  - b. Upah pekerja wanita yang relatif masih rendah;
  - c. Jam kerja panjang dan membosankan;
  - d. Pekerja wanita yang telah berkeluarga dianggap lajang;
  - e. Jenis pekerjaan wanita dianggap rendah;
  - f. Tersisih dari proses ekonomi dan hukum.
2. Kendala Dalam Implementasi HAM Pekerja Wanita di Kabupaten Indragiri Hilir adalah adanya kenyataan sosial sebagai berikut:
  - a. Dalam Keluarga:
    - 1) Otonomi wanita dalam keluarga ditentukan posisi wanita dalam keluarga.
    - 2) Peran reproduktif wanita sekaligus merupakan peran produktif wanita.
    - 3) Seimbang atau tidaknya hubungan antara laki-laki dan wanita akan menentukan akses dan kontrol wanita dalam keluarga.

b. Di masyarakat:

- 1) Beban ganda wanita disebabkan karena wanita yang bekerja di ranah publik masih dianggap makhluk domestik.
- 2) Wanita sebagai ibu rumah tangga tugasnya di rumah mengatur rumah tangga, mengasuh anak dan melayani suami.
- 3) Konsep kodrat rancu dengan konsep kesetaraan laki-laki dan wanita.

c. Di perusahaan:

- 1) Pekerja wanita dalam realitas hukum, budaya, ekonomi, dan seksual ter subordinasi, sehingga terjadi hubungan kekuasaan antara pengusaha yang berkuasa dan pekerja wanita yang ter subordinasi.
- 2) Pembagian kerja secara seksual menyebabkan peran ganda wanita.
- 3) Sistem pengupahan yang berlaku di perusahaan mendiskriminasikan pekerja wanita sehingga upah-upah pekerja wanita dibawah upah pekerja laki-laki pada jenis pekerjaan yang sama.

3. Fungsi Hukum Dalam Penyelesaian Masalah Perlakuan Tidak Adil Terhadap Pekerja Wanita, bahwa hukum belum berfungsi sepenuhnya, oleh karena dalam masyarakat industri di Kabupaten Indragiri Hilir perlakuan tidak adil masih dominan. Hal ini disebabkan kepentingan industri dan kepentingan yang berkuasa, dengan mekanisme-mekanisme tertentu telah menyebabkan perlakuan tidak adil terhadap pekerja wanita semakin dikukuhkan dalam masyarakat industri, sehingga mengatur sistem nilai dan tingkah laku manusia industri.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan kebijakan dan program untuk memberikan kesempatan kerja kepada kaum wanita melalui:
  - a. Peningkatan kualitas kehidupan wanita.
  - b. Penggalakan sosialisasi kesetaraan dan keadilan jender .
  - c. Penghapusan segala bentuk tindak kekerasan terhadap wanita.
  - d. Penegakan hak-hak asasi manusia bagi wanita.
  - e. Peningkatan kemandirian dan kemampuan lembaga dan organisasi wanita

## **B. SARAN-SARAN**

1. Untuk menuju persamaan hak kaum wanita dan laki-laki yang berkeadilan diperlukan transisi nilai-nilai budaya yang kita sebut perubahan paradigma, suatu perubahan penting dalam pemikiran, persepsi, dan nilai-nilai yang membentuk visi realitas tersendiri. Gerakan feminis merupakan salah satu arus budaya yang paling kuat dewasa ini yang akan memiliki pengaruh kuat pada perubahan paradigma. Sehingga hukum yang berkeadilan (baik hukum negara maupun hukum masyarakat atau norma masyarakat) memungkinkan keseimbangan dinamis antara laki-laki dan wanita dalam struktur-struktur kekuasaan pada masyarakat dan negara. Struktur-struktur tersebut mencakup bidang sosial, ekonomi, politik, hukum maupun ideologi.
2. Kita harus memiliki *sense of crisis* dan *sense of urgency*, serta *sense of purpose*, antara lain melalui:

- a. Perubahan paradigma, bahwa aktivitas birokrasi publik tidak hanya ditujukan untuk mencapai tujuan secara efisien, efektif, dan ekonomis, tetapi juga harus bernuansa responsif, representatif, dan responsibel, sebab apabila hanya bergerak pada yang pertama saja hasilnya akan sangat kapitalistik.
  - b. Pemberdayaan birokrasi melalui redefinisi peran serta tanggung jawab, peningkatan profesionalitas, pengembangan institusional dan pelatihan kepekaan sosial.
  - c. Perlu adanya *brain wash*, untuk mengindoktrinisasikan cara berpikir yang jernih dan positif, untuk membela kebenaran dan kepentingan rakyat, *blood wash* untuk membersihkan penyakit sikap dan perilaku yang tidak jujur atau tidak bertanggung jawab, dan *heart wash* untuk mengobati penyakit arogan, sok kuasa, menang sendiri, pemaarah dan anti perbedaan.
3. Jangkauan perlindungan hukum bagi pekerja wanita seharusnya meliputi; hak-hak yang berhubungan dengan kesetaraan, seks (bentuk ketiadaan hak-hak pekerja wanita terhadap fungsi reproduksinya), dan seksualitas (dalam bentuk kekerasan seksual). Karena selama hak-hak pekerja wanita yang berkaitan dengan kesetaraan, seks dan seksualitas belum dilindungi maka ketidakadilan akan selalu dialami pekerja wanita
  4. Perencanaan yang responsif harus dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang lebih mantap, berkesinambungan, dan mencapai tingkat kemungkinan keberhasilan yang tinggi, dengan mempertimbangkan

pengalaman, aspirasi, dan permasalahan wanita dan laki-laki. Perencanaan yang responsif ini dilakukan dalam upaya untuk memperkecil kesenjangan jender yang terjadi dalam proses pembangunan



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993.
- Agnes Widanti, *Hukum Berkeadilan Jender*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005.
- Al Araf, Ali Syafaat, Poengky Indarti, *Perlindungan Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia, Imparsial*, Jakarta, 2005.
- Amirmachmud, *Demokrasi, Undang-Undang, dan Peran Rakyat*, LP3ES, Jakarta, 1984.
- Anto Soemarman, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, 2003.
- Arief Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual, Sebuah Perubahan Sosilogis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1981.
- , *Teori Negara; Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- AV. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Ninth Edition, MacMillan and Co Limited, St. Martin's Street, London, 1952.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992.
- , *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995.
- , *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001.
- Baharudin Lopa, *Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 1999.
- Bintoro Tjokroamidjojo, *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*, LAN, Jakarta, 2004.

- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Dadang Juliantara, *Pembaruan Kabupaten, Arah Realisasi Otonomi Daerah, Pembaruan*, Yogyakarta, 2004.
- Dardji Darmodihardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1994.
- , *Kuasa dan Moral*, Gramedia, Jakarta, 1996.
- Haris Sucho H., *Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia*, PT. Hanindita, Yogyakarta, 1985.
- H.F. Abraham Amos, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Dari Orla, Orba sampai Reformasi)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 67.
- Joeniarto, *Negara Hukum*, Gajah Mada, Yogyakarta.
- Krishna D. Darumurti, Umu Rauta, *Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, PT. Gafitri Budi Utami, Bandung, 2003.
- Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960.
- M. Afif Hasbullah, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

- Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- Marbangan Hardjowirogo, *Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan, Idayu, Jakarta, 1981.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- Moch. Faisal Salam, *Peradilan HAM di Indonesia*, PUSTAKA, Bandung, 2002.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Manusia dan Pembangunan, Individu dan Masyarakat Harus Sama Sama Berkembang*, Sinar Harapan, Jakarta, 1986.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Muh. Tahir Ashary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- , *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Mustopadidjaja AR, *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2003.
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Notohamidjoyo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, BPG Gunung Mulia, Jakarta, 1975.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Samidjo, *Ilmu Negara*, Armico, Bandung, 1986.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.

-----, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.

-----, *Ilmu Hukum, Pencarian, Pmbebasan dan Pencerahan*, Khudzaifah Dimiyati (Ed.), Muhammadiyah University Press-UMS, Surakarta, 2004.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Soenawar Soekowati, *Pancasila dan Hak-Hak Asasi Manusia*, CV. Akodoma, Jakarta, 1977.

Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.

Syaukani HR, Affan Gafar, Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

## **B. Perundang-Undangan.**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 68 TAHUN 1958 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan – *Convention on the Political Rights of Women*.

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan – *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women*.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Keppres Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

## LAMPIRAN

Tabel 1  
**Manifestasi Perlakuan Tidak Adil Terhadap Pekerja Wanita**

<b>Pembatasan</b>	<b>Penyempitan</b>	<b>Stereotif</b>	<b>Kekerasan</b>	<b>Pemahaman</b>
<p>Pembagian kerja secara seksual</p> <p>Upah rendah</p> <p>Jam kerja panjang</p> <p>Pekerjaan membosankan</p> <p>Dianggap lajang</p> <p>Jenis pekerjaan wanita dianggap rendah</p> <p>Tersisih dari proses ekonomi dan hukum</p>	<p>Wanita bukan pencari nafkah</p> <p>Tidak kuat</p> <p>Pekerja sekunder</p> <p>Tidak mempunyai kemampuan teknis</p> <p>Posisi di perusahaan pada struktur bawah</p> <p>Peraturan perusahaan yang disetujui organisasi pekerja mensubordinasikan pekerja wanita</p>	<p>Wanita lemah, layani suami, mengasuh anak, bertanggung jawab atas kebahagiaan keluarga, tempatnya di rumah</p> <p>Sebagai alat melalui hukum untuk menekan pekerja wanita</p> <p>Menjadi sasaran pelecehan seksual</p> <p>Dikuatkan hukum negara dan norma</p> <p>Dianggap kodrat</p>	<p>Tidak ada perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja wanita yang berhubungan dengan jender, seks dan seksualitas</p> <p>Jender: pengupahan dan penempatan pekerja dalam struktur paling bawah</p> <p>Seks: tidak diberikannya hak fungsi reproduksi pekerja wanita</p> <p>Seksualitas: adanya kekerasan seksualitas, pelecehan, dan perkosaan.</p>	<p>Sejak pengasuhan dalam keluarga</p> <p>Keluarga adalah tempat yang paling kritis mensosialisasikan ketidakadilan terhadap wanita</p> <p>Keluarga melanggengkan sistem patriarkat</p> <p>Pembagian kerja seksual untuk kepentingan pengusaha</p> <p>Hukum mengandung nilai-nilai patriarki</p>

Sumber : Hasil data penelitian yang diolah, 2006.

Tabel 2  
**Hubungan Posisi Pekerja Wanita Dan Hukum di Perusahaan**

<b>Posisi Pekerja Wanita</b>	<b>Subordinasi</b>	<b>Stereotif</b>	<b>Kekerasan</b>
Dalam struktur yang paling bawah	Hukum administrasi berkembang	Semakin tajam pelapisan dalam masyarakat perusahaan, semakin besar perbedaan nilai-nilai dan kepentingan yang terdapat	Keadilan, keserasian dan kepastian hukum terlalu abstrak
Hak-hak reproduksi tidak diberikan	Hukum perundang-undangan hanya dimanfaatkan oleh pengusaha		Organ perusahaan menafsirkan sendiri untuk kepentingan mencapai tujuannya
Pekerja wanita tersubordinasi di hadapan para supervisor dan pekerja laki-laki yang lain	Hukum yang patriarki	Golongan/lapisan yang dominan akan mencoba mempertahankan dominasinya dengan cara memaksakan peraturan-peraturan yang menjamin kedudukannya	Poses tersebut membentuk kultur hukum yang represif dan kaku di perusahaan

Sumber : Hasil data penelitian yang diolah, 2006.

**Tabel 3**  
**Pendapat Pekerja Laki-Laki Tentang Pekerjaan Pekerja Wanita**

<b>Pendapat</b>	<b>Setuju</b>	<b>Kurang Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Jumlah</b>
Mudah	16 (80%)	3 (15%)	1 (5%)	20 (100%)
Membosankan	15 (75%)	3 (15%)	2 (10%)	20 (100%)
Melelahkan	6 (30 %)	4 (20%)	10 (50%)	20 (100%)
Cocok	10 (50%)	4 (20%)	6 (30%)	20 (100%)

Sumber : Hasil data penelitian yang diolah, 2006.



**Tabel 4**  
**Pendapat Pekerja Wanita Tentang Pekerjaan Pekerja Wanita**

<b>Pendapat</b>	<b>Setuju</b>	<b>Kurang Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Jumlah</b>
Mudah	26 (86,67%)	2 (6,67%)	2 (6,67%)	30 (100%)
Membosankan	24 (80%)	2 (6,67%)	4 (13,33%)	30 (100%)
Melelahkan	25 (83,33 %)	3(10%)	2 (6,67%)	30 (100%)
Cocok	5 (16,67%)	5 (16,67%)	20 (66,67%)	30 (100%)

Sumber : Hasil data penelitian yang diolah, 2006.

**Tabel 5**  
**Pendapat Pengusaha Tentang Pekerjaan Pekerja Wanita**

<b>Pendapat</b>	<b>Setuju</b>	<b>Kurang Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Jumlah</b>
Mudah	5 (83,33%)	1 (16,67%)	0 (0%)	6 (100%)
Membosankan	4 (66,67%)	1 (16,67%)	1 (16,67%)	6 (100%)
Melelahkan	5 (83,33%)	1 (16,67%)	0 (0%)	6 (100%)
Cocok	5 (83,33%)	1 (16,67%)	0 (0%)	6 (100%)

Sumber : Hasil data penelitian yang diolah, 2006.

**Tabel 6**  
**Pendapat Pekerja Wanita Tentang Hukum Yang Berlaku di Perusahaan**

<b>Pendapat</b>	<b>Setuju</b>	<b>Kurang Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Jumlah</b>
Diskriminatif / Tidak Adil	25 (83,33%)	4 (13,33%)	1 (3,33%)	30 (100%)
Sangat Ketat Untuk Pekerja.	23 (76,67%)	4 (13,33%)	3 (10%)	30 (100%)
Menguntungkan / Luwes Bagi Pengusaha	23 (76,67%)	3 (10%)	4 (13,33%)	30 (100%)

Sumber : Hasil data penelitian yang diolah, 2006.

**Tabel 7**  
**Pendapat Pekerja Laki-Laki Tentang Hukum Yang Berlaku di Perusahaan**

<b>Pendapat</b>	<b>Setuju</b>	<b>Kurang Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Jumlah</b>
Diskriminatif / Tidak Adil	1 (5%)	3 (15%)	16 (80%)	20 (100%)
Sangat Ketat Untuk Pekerja.	2 (10%)	3 (15%)	15 (75%)	20 (100%)
Menguntungkan / Luwes Bagi Pengusaha	10 (50 %)	4 (20%)	6 (30%)	20 (100%)

Sumber : Hasil data penelitian yang diolah, 2006.

**Tabel 8**  
**Pendapat Pengusaha Tentang Hukum Yang Berlaku di Perusahaan**

<b>Pendapat</b>	<b>Setuju</b>	<b>Kurang Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Jumlah</b>
Diskriminatif / Tidak Adil	0 (0%)	1 (16,67%)	5 (83,33%)	6 (100%)
Sangat Ketat Untuk Pekerja.	0 (0%)	0 (0%)	6 (100%)	6 (100%)
Menguntungkan / Luwes Bagi Pengusaha	0 (0 %)	1 (16,67%)	5 (83,33%)	6 (100%)

Sumber : Hasil data penelitian yang diolah, 2006.

Tabel 9  
Pendapat Pekerja Wanita Terhadap Norma Hukum Di Masyarakat

Pendapat	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Jumlah
<b>Dominasi Laki-Laki :</b>				
Melindungi Wanita	25 (83,33%)	3 (10,00%)	2 (6,67%)	30 (100%)
Memperlihatkan Kejantanan	20 (66,67%)	5 (16,67%)	5 (16,67%)	30 (100%)
Ketergantungan Pada Laki-Laki	15 (50,00%)	5 (16,67%)	10 (33,33%)	30 (100%)
Pengasuhan Orang Tua	25 (83,33%)	4 (13,33%)	1(3,33%)	30 (100%)
<b>Pembagian Kerja Seksual :</b>				
Sesuai Kodrat	26 (86,67%)	0 (0,00%)	5 (13,33%)	30 (100%)
Sejak Nenek Moyang	26 (86,67%)	0 (0,00%)	5 (13,33%)	30 (100%)
Pengasuhan Orang Tua	25 (83,33%)	1(3,33%)	4 (13,33%)	30 (100%)
Disiapkan Sejak Lahir	25 (83,33%)	0(0,00%)	5 (16,67%)	30 (100%)
<b>Norma Masyarakat :</b>				
Melayani dan mengasuh Anak	24 (80,00%)	5 (16,67%)	1(3,33%)	30 (100%)
Laki-laki pembimbing dan pencari nafkah	26 (86,67%)	3 (10%)	1(3,33%)	30 (100%)
Wanita pengurus rumah tangga	26 (86,67%)	2 (6,67%)	2 (3,33%)	30 (100%)
Wanita makhluk domestik	23 (76,67%)	4 (13,33%)	3 (10,00%)	30 (100%)
<b>Hukum Negara :</b>				
UU Perkawinan	20 (66,67%)	5 (16,67%)	5 (16,67%)	30 (100%)
UU Ketenagakerjaan	15 (50,00%)	5 (16,67%)	10 (33,33%)	30 (100%)
KUH Perdata	25 (83,33%)	3 (10,00%)	2 (6,67%)	30 (100%)
KUH Pidana	25 (83,33%)	3 (10,00%)	2 (6,67%)	30 (100%)

Sumber : Hasil data penelitian yang diolah, 2006.

Tabel 10  
**Pendapat Tokoh Masyarakat (>50 Tahun) Terhadap Norma Hukum Di Masyarakat**

<b>Pendapat</b>	<b>Setuju</b>	<b>Kurang Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Jumlah</b>
Dominasi laki-laki	7 (70%)	0 (0%)	3 (30%)	10 (100%)
Pembagian Kerja Seksual	9 (90%)	1 (10%)	0 (0%)	10 (100%)
Norma Masyarakat	9 (70%)	1 (10%)	0 (0%)	10 (100%)
Hukum Negara	9 (70%)	1 (10%)	0 (0%)	10 (100%)

Sumber : Hasil data penelitian yang diolah, 2006.

Tabel 11  
**Pendapat Tokoh Masyarakat (<50 Tahun) Terhadap Norma Hukum Di Masyarakat**

<b>Pendapat</b>	<b>Setuju</b>	<b>Kurang Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Jumlah</b>
Dominasi laki-laki	2 (20%)	4 (40%)	4 (40%)	10 (100%)
Pembagian Kerja Seksual	6 (60%)	3 (30%)	1 (10%)	10 (100%)
Norma Masyarakat	6 (60%)	3 (30%)	1 (10%)	10 (100%)
Hukum Negara	6 (60%)	3 (3 %)	1 (10%)	10 (100%)

Sumber : Hasil data penelitian yang diolah, 2006.